



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 16/Pid.B/2021/PN Enr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Enrekang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Suherman Alias Emmang Bin Sukur;
2. Tempat lahir : Rabu, Kabupaten Enrekang;
3. Umur/Tanggal lahir : 26 Tahun/11 Oktober 1994;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Rabu, Desa Tallung, Kecamatan Curio Kabupaten Enrekang
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 30 Januari 2021;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 31 Januari 2021 sampai dengan tanggal 19 Februari 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 20 Februari 2021 sampai dengan tanggal 31 Maret 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 31 Maret 2021 sampai dengan tanggal 19 April 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 April 2021 sampai dengan tanggal 6 Mei 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Mei 2021 sampai dengan tanggal 5 Juli 2021;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari Halaman 75 Putusan Nomor: 16/Pid.B/2021/PN Enr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Enrekang Nomor 16/Pid.B/2021/PN Enr tanggal 7 April 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 16/Pid.B/2021/PN Enr tanggal 7 April 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

M E N U N T U T

Supaya Hakim/Majelis Hakim Pengadilan Negeri Enrekang yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan terdakwa SUHERMAN Alias EMMANG Bin SUKUR tidak terbukti bersalah secara sah menurut hukum melakukan tindak pidana “telah mengambil barang sesuatu, seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, “ sebagaimana dalam dawaan primair melanggar pasal 363 Ayat (1) ke-5 KUHP Jo Pasal 65 ayat (1) KUHP;
2. Menyatakan terdakwa SUHERMAN Alias EMMANG Bin SUKUR terbukti secara sah menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana “telah mengambil barang sesuatu, seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, “sebagaimana dalam dakwaan subsidair melanggar pasal 362 KUHP Jo Pasal 65 ayat (1) KUHP;

Halaman 2 dari Halaman 75 Putusan Nomor: 16/Pid.B/2021/PN Enr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SUHERMAN Alias EMMANG Bin SUKUR dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit motor merk Yamaha Jupiter Z 110 CC, tahun 2009, Nomor rangka :MH330C0029J381102, Nomor Mesin :30C-381027, warna Hitam dengan Velg warna Hijau;
 - 1 (satu) lembar STNK motor merk Yamaha Jupiter Z 110 CC, tahun 2009, Nomor rangka :MH330C0029J381102, Nomor Mesin :30C381027, Nomor Polisi: DN 4655 YS, warna Biru Hitam;Barang bukti tersebut diajukan dalam persidangan disita secara sah menurut hukum berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Enrekang Nomor 8/Pen.Pid/2021/PN Enr tanggal 10 Februari 2021;
 - 33 (tiga puluh tiga) buah tabung gas LPG 3 Kg;Dikembalikan kepada yang berhak;
5. Menetapkan agar terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon diberikan hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa ia terdakwa **SUHERMAN Alias EMMANG Bin SUKUR** pada hari Rabu tanggal 16 Desember 2020 sampai dengan hari Sabtu tanggal 30 Januari 2021 atau setidaknya-tidaknya waktu lain dalam tahun 2020 sampai dengan tahun 2021 bertempat di Kecamatan Curio, Kecamatan Anggeraja, Kecamatan Malua, Kecamatan Alla, dan Kecamatan Baraka, Kabupaten Enrekang atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Enrekang yang berwenang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memeriksa dan mengadili perkaranya, telah **mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan**, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa **SUHERMAN Alias EMMANG Bin SUKUR** telah mengambil tabung gas LPG 3 (tiga) kilo gram yang bukan miliknya atau milik orang lain dengan cara antara lain :
 - 1) 1 (satu) buah tabung gas LPG 3 (tiga) kilo gram dirumah milik saudari mama Imam terletak di Dusun rabu Desa Tallung Ura Kec. Curio, Kab. Enrekang yang terdakwa **SUHERMAN Alias EMMANG Bin SUKUR** ambil pada hari Rabu tanggal 16 Desember 2020 Sekitar Pukul 22.00 Wita, dimana 1 (satu) buah tabung gas LPG 3 (tiga) kilo gram tersebut disimpan diatas Bangku (Balai-Balai) dibawah kolong Rumah dan terdakwa **SUHERMAN Alias EMMANG Bin SUKUR** langsung mengambilnya;
 - 2) 1 (satu) buah tabung gas LPG 3 (tiga) kilo gram dirumah Milik Ibu Nursiah yang terletak di Dusun rabu Desa Tallung Ura Kec. Curio Kab. Enrekang, terdakwa **SUHERMAN Alias EMMANG Bin SUKUR** ambil pada hari Senin tanggal 21 Desember 2020 sekitar Pukul 19.00 Wita, dengan cara terdakwa **SUHERMAN Alias EMMANG Bin SUKUR** masuk kedalam rumah lewat dinding rumah yang telah rusak dimana 1 (satu) buah tabung gas LPG 3 (tiga) kilo gram tersebut terdapat di dapur rumah dan tidak tersambung pada regulator;
 - 3) 1 (satu) buah tabung gas LPG 3 (tiga) kilo gram dirumah Milik Mama Cica terletak di Dusun rabu Desa Tallung Ura Kec. Curio Kab. Enrekang yang terdakwa **SUHERMAN Alias EMMANG Bin SUKUR** ambil pada hari Kamis tanggal 24 Desember 2020 sekitar pukul 18.30 Wita, dengan cara terdakwa **SUHERMAN Alias EMMANG Bin SUKUR** masuk kedalam rumah lewat pintu depan rumah yang tidak terkunci dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil 1 (satu) buah tabung gas LPG 3kg tersebut di bagian dapur rumah, dimana 1 (satu) buah tabung gas LPG 3 (tiga) kilo gram tersebut tidak tersambung dengan regulator;

- 4) 3 (tiga) buah tabung gas LPG 3 (tiga) kilo gram di warung milik saksi NURPASLAN JAYA Alias ASLAN Bin AMANG yang terdakwa **SUHERMAN Alias EMMANG Bin SUKUR** ambil, yang terletak di Sumbang Desa Sumbang Kec. Curio Kab. Enrekang. bahwa pada hari Senin tanggal 04 Januari 2021 sekitar Pukul 20.30 Wita, dimana 2 (dua) buah tabung gas LPG 3 (tiga) kilo gram diambil terdakwa dengan cara terdakwa **SUHERMAN Alias EMMANG Bin SUKUR** merusak jendela warung yang ditutup dengan kawat rang kecil berwarna hijau (kawat loket galvanis) yang terletak di sumbang Kec. Curio Kab. Enrekang, selanjutnya terdakwa **SUHERMAN Alias EMMANG Bin SUKUR** menarik sudut kawat rang kecil berwarna hijau (kawat loket galvanis) yang dipaku oleh pemiliknya tersebut hingga lepas, kemudian terdakwa **SUHERMAN Alias EMMANG Bin SUKUR** masuk kedalam warung tersebut dan kemudian didalam warung terdakwa **SUHERMAN Alias EMMANG Bin SUKUR** mengambil 2 (dua) buah tabung gas LPG 3 (tiga) kilo gram yang tidak terpasang pada regulator, dan 2 (dua) hari kemudian terdakwa **SUHERMAN Alias EMMANG Bin SUKUR** kembali mengambil 1 (satu) buah tabung gas LPG 3 (tiga) kilo gram di warung milik saksi NURPASLAN JAYA Alias ASLAN Bin AMANG;
- 5) 1 (satu) buah tabung gas LPG 3 (tiga) kilo gram dirumah saksi SUHALI Alias PAPA ZAKILA Bin SUARDI di Desa Sumbang Kec. Curio Kab. Enrekang pada hari Jumat tanggal 08 Januari 2021 sekitar Pukul 19.00 wita, dimana tabung gas LPG 3 (tiga) kilo gram tersebut disimpan di depan rumah saksi SUHALI Alias PAPA ZAKILA Bin SUARDI, kemudian terdakwa **SUHERMAN Alias EMMANG Bin SUKUR** langsung mengambil 1 (satu) buah tabung gas LPG 3 (tiga) kilo gram tersebut;
- 6) 1 (satu) buah tabung gas LPG 3 (tiga) kilo gram dirumah milik nenek terdakwa **SUHERMAN Alias EMMANG Bin SUKUR** atas nama KASI' yang terletak di Kalumpang Desa Sanglepongan Kec. Curio Kab. Enrekang pada hari Sabtu tanggal 09 Januari 2021 sekitar Pukul 11.00 Wita dengan cara terdakwa **SUHERMAN Alias EMMANG Bin SUKUR** masuk kedalam rumah lewat pintu belakang dan langsung menuju dapur



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan mengambil 1 (satu) buah tabung gas LPG 3 (tiga) kilo gram tersebut dengan cara melepaskan 1 (satu) buah tabung gas LPG 3 (tiga) kilo gram tersebut terlebih dahulu dari regulator;

- 7) 2 (dua) buah tabung gas LPG 3 (tiga) kilo gram dirumah milik saksi BASIRA Alias PAPA SUHUDI Bin RAKKA yang terletak di Sumbang Desa Sumbang Kec. Curio Kab. Enrekang pada hari Rabu tanggal 13 Januari 2021 sekitar pukul 20.00 wita, dimana 2 (dua) buah tabung gas LPG 3 (tiga) kilo gram tersebut disimpan di atas bangku dekat pintu belakang rumah dan tidak tersambung dengan regulator, sehingga terdakwa **SUHERMAN Alias EMMANG Bin SUKUR** langsung mengambil 2 (dua) buah tabung gas LPG 3 (tiga) kilo gram tersebut;
- 8) 2 (dua) buah tabung gas LPG 3 (tiga) kilo gram di 2 (dua) rumah yang terdakwa **SUHERMAN Alias EMMANG Bin SUKUR** tidak ketahui pemiliknya, yang terletak di Pelali Desa Buntu Pema Kec. Curio Kab. Enrekang yang terdakwa **SUHERMAN Alias EMMANG Bin SUKUR** ambil pada hari Kamis tanggal 14 Januari 2021 sekitar pukul 18.15 Wita, dimana tabung gas LPG 3 (tiga) kilo gram tersebut disimpan dekat pintu depan rumah sehingga pada saat terdakwa **SUHERMAN Alias EMMANG Bin SUKUR** melintas didepan 2 (dua) rumah tersebut, terdakwa **SUHERMAN Alias EMMANG Bin SUKUR** melihat tabung gas LPG 3 (tiga) kilo gram tersebut dan langsung mengambilnya;
- 9) 1 (satu) buah tabung gas LPG 3 (tiga) kilo gram dirumah yang terdakwa **SUHERMAN Alias EMMANG Bin SUKUR** tidak ketahui pemiliknya, yang terletak di Pamolongan Desa Salassa Kec. Curio Kab. Enrekang yang terdakwa **SUHERMAN Alias EMMANG Bin SUKUR** ambil pada hari Sabtu tanggal 16 Januari 2020 sekitar Pukul 17.30 wita, dimana 1 (satu) buah tabung gas LPG 3 (tiga) kilo gram tersebut disimpan diatas bangku (balai-balai) dibawah kolong rumah yang terdakwa **SUHERMAN Alias EMMANG Bin SUKUR** lihat pada saat terdakwa **SUHERMAN Alias EMMANG Bin SUKUR** melintas, sehingga terdakwa **SUHERMAN Alias EMMANG Bin SUKUR** langsung mengambil 1 (satu) buah tabung gas LPG 3 (tiga) kilo gram tersebut;
- 10) 2 (dua) buah tabung gas LPG 3 (tiga) kilo gram dirumah yang terdakwa **SUHERMAN Alias EMMANG Bin SUKUR** tidak ketahui pemiliknya, yang terletak di Desa Mampu Kec. Anggeraja Kab. Enrekang pada hari

Halaman 6 dari Halaman 75 Putusan Nomor: 16/Pid.B/2021/PN Enr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selasa tanggal 19 Januari 2021 Sekitar Pukul 10.00 Wita dimana tabung gas LPG 3 (tiga) kilo gram tersebut disimpan diatas bangku (balai-balai) dibawah kolong rumah yang terdakwa **SUHERMAN Alias EMMANG Bin SUKUR** lihat pada saat terdakwa **SUHERMAN Alias EMMANG Bin SUKUR** melintas, sehingga terdakwa **SUHERMAN Alias EMMANG Bin SUKUR** langsung mengambil tabung gas LPG 3 (tiga) kilo gram tersebut;

11) 4(empat) buah tabung gas LPG 3 (tiga) kilo gram di 2 (dua) rumah dan sekolah yang terdakwa **SUHERMAN Alias EMMANG Bin SUKUR** tidak ketahui pemiliknya yang terletak di Pekajo Desa Mekkala Kec. Curio Kab. Enrekang, dimana dirumah yang pertama terdakwa **SUHERMAN Alias EMMANG Bin SUKUR** ambil pada hari Rabu Tanggal 20 Januari 2021 Sekitar pukul 07.30 Wita dimana 1 (satu) tabung gas LPG 3 (tiga) kilo gram tersebut disimpan di depan rumah dan pada saat terdakwa **SUHERMAN Alias EMMANG Bin SUKUR** melintas terdakwa **SUHERMAN Alias EMMANG Bin SUKUR** melihat 1 (satu) tabung gas LPG 3 (tiga) kilo gram tersebut dan langsung mengambilnya, 2 (dua) buah tabung gas LPG 3 Lg disekolah yang terdakwa **SUHERMAN Alias EMMANG Bin SUKUR** ambil sekitar Pukul 16.00 Wita didalam sekolah SDN Pekajo dimana terdakwa **SUHERMAN Alias EMMANG Bin SUKUR** masuk kedalam sekolah tersebut melewati jendela dengan cara merusak kawat jendela sekolah tersebut, dan kemudian masuk mengambil 2 (dua) buah tabung gas LPG 3 (tiga) kilo gram yang tidak terpasang pada regulator, dan 1 (satu) buah tabung gas LPG 3 (tiga) kilo gram yang terdakwa **SUHERMAN Alias EMMANG Bin SUKUR** ambil dirumah kebun pada hari Kamis tanggal 21 Januari 2021 sekitar Pukul 08.00 Wita dimana terdakwa **SUHERMAN Alias EMMANG Bin SUKUR** mengambil 1 (satu) tabung gas LPG 3 (tiga) kilo gram tersebut dengan cara masuk kedalam rumah kebun melewati pintu belakang rumah kebun yang tidak tergembok dan kemudian langsung mengambil 1 (satu) buah tabung gas LPG 3 (tiga) kilo gram yang tidak terpasang dengan regulator;

12) 2 (dua) buah tabung gas LPG 3 (tiga) kilo gram dirumah yang terdakwa **SUHERMAN Alias EMMANG Bin SUKUR** tidak ketahui pemiliknya, yang terletak di Malua Kec. Malua Kab. Enrekang yang terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUHERMAN Alias EMMANG Bin SUKUR ambil pada hari Jumat tanggal 22 Januari 2021 sekitar Pukul 09.00 Wita, dimana terdakwa **SUHERMAN Alias EMMANG Bin SUKUR** masuk kedalam rumah tersebut melewati jendela yang terbuat dari kayu dengan cara melepas kayu jendelanya, dan kemudian mengambil 1 (satu) buah tabung gas LPG 3 (tiga) kilo gram yang terpasang dengan regulator dan 1 (satu) buah tabung gas LPG 3 (tiga) kilo gram lagi tidak terpasang dengan regulator;

13) 2 (dua) buah tabung gas LPG 3 (tiga) kilo gram di rumah yang terdakwa **SUHERMAN Alias EMMANG Bin SUKUR** tidak ketahui pemiliknya, yang terletak di Desa Bolang Kec. Alla Kab. Enrekang Pada hari Jumat tanggal 22 Januari 2021 Sekitar Pukul 14.00 wita, dimana pada saat terdakwa **SUHERMAN Alias EMMANG Bin SUKUR** lewat didepan rumah tersebut terdakwa **SUHERMAN Alias EMMANG Bin SUKUR** melihat 2 (dua) buah tabung gas LPG 3 (tiga) kilo gram tersebut disimpan depan rumah sehingga terdakwa **SUHERMAN Alias EMMANG Bin SUKUR** langsung singgah mengambil 2 (dua) buah tabung gas LPG 3 (tiga) kilo gram tersebut;

14) 1 (satu) buah tabung gas LPG 3 (tiga) kilo gram dirumah kebun yang terdakwa **SUHERMAN Alias EMMANG Bin SUKUR** tidak ketahui pemiliknya, yang terletak di Bule Desa Tallung Tondok Kec. Malua Kab. Enrekang yang terdakwa **SUHERMAN Alias EMMANG Bin SUKUR** ambil pada hari Jumat tanggal 22 Januari 2021 sekitar Pukul 17.00 Wita dengan cara terdakwa **SUHERMAN Alias EMMANG Bin SUKUR** masuk kedalam rumah lewat pintu depan yang terkunci sehingga terdakwa **SUHERMAN Alias EMMANG Bin SUKUR** kemudian merusak gembok pintu rumah kebun tersebut, dan pada saat terdakwa **SUHERMAN Alias EMMANG Bin SUKUR** masuk didalam rumah kebun, terdakwa **SUHERMAN Alias EMMANG Bin SUKUR** kemudian melepas (satu) buah tabung gas LPG 3 (tiga) kilo gram tersebut terlebih dahulu dari regulatornya dan kemudian mengambilnya;

15) 1(satu) buah tabung gas LPG 3 (tiga) kilo gram ditoko milik saksi HERMIN Alias MAMA ZULKIFLI Binti BAHU yang terdakwa **SUHERMAN Alias EMMANG Bin SUKUR** ambil, yang terletak di Lingkungan Kecok Kelurahan Kambiolangi Kec. Alla Kab. Enrekang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada hari Sabtu tanggal 23 Januari 2021 sekitar Pukul 08.00 Wita, dimana terdakwa **SUHERMAN Alias EMMANG Bin SUKUR** singgah ditoko tersebut membeli korek dan pada saat saksi HERMIN Alias MAMA ZULKIFLI Binti BAHU keluar dari dalam toko, terdakwa **SUHERMAN Alias EMMANG Bin SUKUR** langsung mengambil 1 (satu) buah tabung gas LPG 3 Kg yang ada didepan toko;

16) 2 (dua) buah tabung gas LPG 3 (tiga) kilo gram yang terletak di 2 (dua) rumah kebun yang terdakwa **SUHERMAN Alias EMMANG Bin SUKUR** tidak ketahui pemiliknya, yang terletak di Manggugu Desa Tampo Kec. Anggeraja Kab. Enrekang, dirumah kebun yang pertama pada hari Sabtu tanggal 23 Januari 2021 Sekitar Pukul 16.00 Wita, dimana pada saat terdakwa **SUHERMAN Alias EMMANG Bin SUKUR** lewat didepan rumah kebun tersebut, terdakwa **SUHERMAN Alias EMMANG Bin SUKUR** melihat tabung gas LPG didapur dikarenakan pintu rumah kebun itu tidak tertutup sehingga terdakwa **SUHERMAN Alias EMMANG Bin SUKUR** langsung singgah dan mengambil tabung tersebut, dirumah kebun yang kedua sekitar pukul 16.30 Wita pada saat terdakwa **SUHERMAN Alias EMMANG Bin SUKUR** melintas terdakwa melihat 1 (satu) buah tabung gas LPG 3 (tiga) kilo gram dibawah kolong rumah kebun sehingga terdakwa **SUHERMAN Alias EMMANG Bin SUKUR** langsung singgah mengambil 1 (satu) buah tabung gas LPG 3 (tiga) kilo gram tersebut;

17) 2 (dua) buah tabung gas LPG 3 (tiga) kilo gram di kios atau toko yang terdakwa **SUHERMAN Alias EMMANG Bin SUKUR** tidak ketahui pemiliknya, yang terletak di tomenawa Kec. Baraka Kab Enrekang yang terdakwa **SUHERMAN Alias EMMANG Bin SUKUR** ambil pada hari Minggu tanggal 24 Januari 2021 sekitar Pukul 08.30 Wita dan pukul 13.00 Wita, dimana terdakwa **SUHERMAN Alias EMMANG Bin SUKUR** singgah didepan toko dan sambil merokok terdakwa **SUHERMAN Alias EMMANG Bin SUKUR** memperhatikan pemilik kios, dan pada saat pemilik kios keluar dari dalam kios terdakwa **SUHERMAN Alias EMMANG Bin SUKUR** langsung masuk kedalam gudang tempat menyimpan tabung gas LPG 3 (tiga) kilo gram dan langsung mengambil 2 (dua) buah tabung gas LPG 3 (tiga) kilo gram tersebut;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 18) 2 (dua) buah tabung gas LPG 3 (tiga) kilo gram di 2 (dua) rumah kebun yang terdakwa **SUHERMAN Alias EMMANG Bin SUKUR** tidak ketahui pemiliknya, yang terletak di Desa Batu Noni Kec. Anggeraja Kab. Enrekang yang terdakwa **SUHERMAN Alias EMMANG Bin SUKUR** ambil pada hari Senin tanggal 25 Januari 2020, dirumah yang pertama sekitar Pukul 13.00 Wita, dimana terdakwa **SUHERMAN Alias EMMANG Bin SUKUR** masuk kedalam rumah kebun tersebut melewati bagian belakang rumah dikarenakan pada bagian belakang tidak mempunyai dinding dan terdakwa **SUHERMAN Alias EMMANG Bin SUKUR** kemudian langsung masuk dan melepaskan 1 (satu) buah tabung gas LPG 3 (tiga) kilo gram dari regulatornya dan kemudian mengambil 1 (satu) buah tabung gas LPG 3 (tiga) kilo gram tersebut, dirumah yang kedua terdakwa **SUHERMAN Alias EMMANG Bin SUKUR** mengambil 1 (satu) buah tabung gas 3 Kg sekitar pukul 16.00 Wita dengan cara masuk kedalam rumah kebun melewati pintu depan rumah kebun yang tidak terkunci kemudian terdakwa melepaskan 1(satu) buah tabung gas LPG 3 (tiga) kilo gram dari regulatornya dan mengambil 1 (satu) buah tabung gas LPG 3 (tiga) kilo gram tersebut;
- 19) 1 (satu) buah tabung gas LPG 3 (tiga) kilo gram dirumah kebun milik saksi SUGIANTO ARIFIN Alias ANTO Bin ARIFIN di Desa Saruran Kec. Anggeraja Kab. Enrekang yang terdakwa **SUHERMAN Alias EMMANG Bin SUKUR** ambil pada Hari Jumat tanggal 29 Januari 2021 dimana 1 (satu) buah tabung gas LPG 3 (tiga) kilo gram tersebut masih terpasang pada Kompor yang terletak di bawah kolong Rumah kebun, dengan cara melepaskan 1 (satu) buah tabung gas LPG 3 (tiga) kilo gram tersebut dari regulatornya;
- 20) 1 (satu) buah tabung gas LPG 3 (tiga) kilo gram di rumah Kebun warga yang terdakwa **SUHERMAN Alias EMMANG Bin SUKUR** tidak ketahui pemiliknya yang terletak Kec. Baraka Kab. Enrekang yang terdakwa **SUHERMAN Alias EMMANG Bin SUKUR** ambil pada Hari Sabtu tanggal 30 Januari 2021 dimana 1 (satu) buah tabung gas LPG 3 (tiga) kilo gram tersebut terdapat dibawah kolong Rumah kebun yang tidak terpasang dengan kompor, kemudian terdakwa **SUHERMAN Alias EMMANG Bin SUKUR** langsung mengambil 1 (satu) buah tabung gas LPG 3 (tiga) kilo gram tersebut dan hendak menuju Ke pasar Sudu

Halaman 10 dari Halaman 75 Putusan Nomor: 16/Pid.B/2021/PN Enr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk menjualnya, namun ditengah perjalanan terdakwa **SUHERMAN Alias EMMANG Bin SUKUR** diberhentikan oleh saksi SUGIANTO ARIFIN Alias ANTO Bin ARIFIN dan warga yang mengetahui bahwa terdakwa **SUHERMAN Alias EMMANG Bin SUKUR** telah mengambil tabung gas LPG 3 (tiga) kilo gram pada Hari Sebelumnya milik Saksi SUGIANTO ARIFIN Alias ANTO Bin ARIFIN sehingga kemudian terdakwa **SUHERMAN Alias EMMANG Bin SUKUR** dibawa pergi Kantor Polisi Sektor Anggeraja;

- Bahwa setelah mengambil 33 tabung gas LPG 3 (tiga) kilo gram tersebut, terdakwa **SUHERMAN Alias EMMANG Bin SUKUR** langsung membawanya atau menjual tabung gas LPG 3 (tiga) kilo gram tersebut pada hari itu juga kepada saksi NURIMAN Alias MAMA UMMANG Binti JANIKA, saksi SAMPE Alias MAMA RASMI Binti NUSU, saksi MARDIA Alias DIAH Binti Raden, saksi HASNA Alias MAMA CANNI Binti REWALI, saksi RUSLI Alias CULLI Bin RASYID CIDE, saksi ANSYAR Alias PAPA ILHAM Bin SAPPa, saksi JUARMAN Alias ARMAN Bin ABDULLAH, dan saksi JUHARA Alias HARA Binti ANGSIR.
- Bahwa untuk 1 (satu) buah tabung gas yang telah diambil oleh terdakwa **SUHERMAN Alias EMMANG Bin SUKUR** ada yang ditukarkan oleh terdakwa **SUHERMAN Alias EMMANG Bin SUKUR** bertempat di bengkel yang terletak di Bunu Kec. Anggeraja Kab. Enrekang, dimana hasil penjualannya digunakan untuk memperbaiki rantai motor terdakwa **SUHERMAN Alias EMMANG Bin SUKUR** yang rusak karena terdakwa **SUHERMAN Alias EMMANG Bin SUKUR** tidak memiliki uang pada saat itu;
- Bahwa terdakwa **SUHERMAN Alias EMMANG Bin SUKUR** menjual 1 (satu) buah tabung gas LPG 3 (tiga) kilo gram dengan harga bervariasi, yakni antara Rp. 75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah) sampai dengan Rp.120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa uang hasil penjualan dari 33 (tiga puluh tiga) tabung gas 3 Kg yang telah terdakwa **SUHERMAN Alias EMMANG Bin SUKUR** ambil dari pemiliknya digunakan untuk kebutuhan sehari-hari terdakwa **SUHERMAN Alias EMMANG Bin SUKUR**;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa **SUHERMAN Alias EMMANG Bin SUKUR** mengambil 33 tabung gas LPG 3 (tiga) kilo gram tersebut tanpa sepengetahuan atau izin dari pemiliknya;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-5 Jo Pasal 65 Ayat (1) KUHP.

SUBSIDAIR

Bahwa ia terdakwa **SUHERMAN Alias EMMANG Bin SUKUR** pada hari Rabu tanggal 16 Desember 2020 sampai dengan hari sabtu tanggal 30 Januari 2021 atau setidaknya-tidaknya waktu lain dalam tahun 2020 sampai dengan tahun 2021 bertempat di Kecamatan Curio, Kecamatan Anggeraja, Kecamatan Malua, Kecamatan Alla, dan Kecamatan Baraka Kabupaten Enrekang atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Enrekang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, telah ***mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan***, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa **SUHERMAN Alias EMMANG Bin SUKUR** telah mengambil tabung gas LPG 3 (tiga) kilo gram yang bukan miliknya atau milik orang lain dengan cara antara lain :
 - 1) 1 (satu) buah tabung gas LPG 3 (tiga) kilo gram dirumah milik saudari mama Imam terletak di Dusun rabu Desa Tallung Ura Kec. Curio, Kab. Enrekang yang terdakwa **SUHERMAN Alias EMMANG Bin SUKUR** ambil pada hari Rabu tanggal 16 Desember 2020 Sekitar Pukul 22.00 Wita, dimana 1 (satu) buah tabung gas LPG 3 (tiga) kilo gram tersebut disimpan diatas Bangku (Balai-Balai) dibawah kolong Rumah dan terdakwa **SUHERMAN Alias EMMANG Bin SUKUR** langsung mengambilnya;
 - 2) 1 (satu) buah tabung gas LPG 3 (tiga) kilo gram dirumah Milik Ibu Nursiah yang terletak di Dusun rabu Desa Tallung Ura Kec. Curio Kab. Enrekang, terdakwa **SUHERMAN Alias EMMANG Bin SUKUR** ambil pada hari Senin tanggal 21 Desember 2020 sekitar Pukul 19.00 Wita, dengan cara terdakwa **SUHERMAN Alias EMMANG Bin SUKUR** masuk kedalam rumah lewat dinding rumah yang telah rusak dimana 1 (satu) buah tabung



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gas LPG 3 (tiga) kilo gram tersebut terdapat di dapur rumah dan tidak tersambung pada regulator;

- 3) 1 (satu) buah tabung gas LPG 3 (tiga) kilo gram dirumah Milik Mama Cica terletak di Dusun rabu Desa Tallung Ura Kec. Curio Kab. Enrekang yang terdakwa **SUHERMAN Alias EMMANG Bin SUKUR** ambil pada hari Kamis tanggal 24 Desember 2020 sekitar pukul 18.30 Wita, dengan cara terdakwa **SUHERMAN Alias EMMANG Bin SUKUR** masuk kedalam rumah lewat pintu depan rumah yang tidak terkunci dan mengambil 1 (satu) buah tabung gas LPG 3kg tersebut di bagian dapur rumah, dimana 1 (satu) buah tabung gas LPG 3 (tiga) kilo gram tersebut tidak tersambung dengan regulator;
- 4) 3 (tiga) buah tabung gas LPG 3 (tiga) kilo gram di warung milik saksi NURPASLAN JAYA Alias ASLAN Bin AMANG yang terdakwa **SUHERMAN Alias EMMANG Bin SUKUR** ambil, yang terletak di Sumbang Desa Sumbang Kec. Curio Kab. Enrekang. bahwa pada hari Senin tanggal 04 Januari 2021 sekitar Pukul 20.30 Wita, dimana 2 (dua) buah tabung gas LPG 3 (tiga) kilo gram diambil terdakwa dengan cara terdakwa **SUHERMAN Alias EMMANG Bin SUKUR** merusak jendela warung yang ditutup dengan kawat rang kecil berwarna hijau (kawat loket galvanis) yang terletak di sumbang Kec. Curio Kab. Enrekang, selanjutnya terdakwa **SUHERMAN Alias EMMANG Bin SUKUR** menarik sudut kawat rang kecil berwarna hijau (kawat loket galvanis) yang dipaku oleh pemiliknya tersebut hingga lepas, kemudian terdakwa **SUHERMAN Alias EMMANG Bin SUKUR** masuk kedalam warung tersebut dan kemudian didalam warung terdakwa **SUHERMAN Alias EMMANG Bin SUKUR** mengambil 2 (dua) buah tabung gas LPG 3 (tiga) kilo gram yang tidak terpasang pada regulator, dan 2 (dua) hari kemudian terdakwa **SUHERMAN Alias EMMANG Bin SUKUR** kembali mengambil 1 (satu) buah tabung gas LPG 3 (tiga) kilo gram di warung milik saksi NURPASLAN JAYA Alias ASLAN Bin AMANG;
- 5) 1 (satu) buah tabung gas LPG 3 (tiga) kilo gram dirumah saksi SUHALI Alias PAPA ZAKILA Bin SUARDI di Desa Sumbang Kec. Curio Kab. Enrekang pada hari Jumat tanggal 08 Januari 2021 sekitar Pukul 19.00 wita, dimana tabung gas LPG 3 (tiga) kilo gram tersebut disimpan di depan rumah saksi SUHALI Alias PAPA ZAKILA Bin SUARDI, kemudian terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUHERMAN Alias EMMANG Bin SUKUR langsung mengambil 1 (satu) buah tabung gas LPG 3 (tiga) kilo gram tersebut;

- 6) 1 (satu) buah tabung gas LPG 3 (tiga) kilo gram dirumah milik nenek terdakwa **SUHERMAN Alias EMMANG Bin SUKUR** atas nama KASI' yang terletak di Kalumpang Desa Sanglepongan Kec. Curio Kab. Enrekang pada hari Sabtu tanggal 09 Januari 2021 sekitar Pukul 11.00 Wita dengan cara terdakwa **SUHERMAN Alias EMMANG Bin SUKUR** masuk kedalam rumah lewat pintu belakang dan langsung menuju dapur dan mengambil 1 (satu) buah tabung gas LPG 3 (tiga) kilo gram tersebut dengan cara melepaskan 1 (satu) buah tabung gas LPG 3 (tiga) kilo gram tersebut terlebih dahulu dari regulator;
- 7) 2 (dua) buah tabung gas LPG 3 (tiga) kilo gram dirumah milik saksi BASIRA Alias PAPA SUHUDI Bin RAKKA yang terletak di Sumbang Desa Sumbang Kec. Curio Kab. Enrekang pada hari Rabu tanggal 13 Januari 2021 sekitar pukul 20.00 wita, dimana 2 (dua) buah tabung gas LPG 3 (tiga) kilo gram tersebut disimpan di atas bangku dekat pintu belakang rumah dan tidak tersambung dengan regulator, sehingga terdakwa **SUHERMAN Alias EMMANG Bin SUKUR** langsung mengambil 2 (dua) buah tabung gas LPG 3 (tiga) kilo gram tersebut;
- 8) 2 (dua) buah tabung gas LPG 3 (tiga) kilo gram di 2 (dua) rumah yang terdakwa **SUHERMAN Alias EMMANG Bin SUKUR** tidak ketahui pemiliknya, yang terletak di Pelali Desa Buntu Pema Kec. Curio Kab. Enrekang yang terdakwa **SUHERMAN Alias EMMANG Bin SUKUR** ambil pada hari Kamis tanggal 14 Januari 2021 sekitar pukul 18.15 Wita, dimana tabung gas LPG 3 (tiga) kilo gram tersebut disimpan dekat pintu depan rumah sehingga pada saat terdakwa **SUHERMAN Alias EMMANG Bin SUKUR** melintas didepan 2 (dua) rumah tersebut, terdakwa **SUHERMAN Alias EMMANG Bin SUKUR** melihat tabung gas LPG 3 (tiga) kilo gram tersebut dan langsung mengambilnya;
- 9) 1 (satu) buah tabung gas LPG 3 (tiga) kilo gram dirumah yang terdakwa **SUHERMAN Alias EMMANG Bin SUKUR** tidak ketahui pemiliknya, yang terletak di Pamolongan Desa Salassa Kec. Curio Kab. Enrekang yang terdakwa **SUHERMAN Alias EMMANG Bin SUKUR** ambil pada hari Sabtu tanggal 16 Januari 2020 sekitar Pukul 17.30 wita, dimana 1 (satu) buah tabung gas LPG 3 (tiga) kilo gram tersebut disimpan diatas bangku (balai-balai) dibawah kolong rumah yang terdakwa **SUHERMAN Alias EMMANG**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bin **SUKUR** lihat pada saat terdakwa **SUHERMAN Alias EMMANG Bin SUKUR** melintas, sehingga terdakwa **SUHERMAN Alias EMMANG Bin SUKUR** langsung mengambil 1 (satu) buah tabung gas LPG 3 (tiga) kilo gram tersebut;

- 10) 2 (dua) buah tabung gas LPG 3 (tiga) kilo gram dirumah yang terdakwa **SUHERMAN Alias EMMANG Bin SUKUR** tidak ketahui pemiliknya, yang terletak di Desa Mampu Kec. Anggeraja Kab. Enrekang pada hari Selasa tanggal 19 Januari 2020 Sekitar Pukul 10.00 Wita dimana tabung gas LPG 3 (tiga) kilo gram tersebut disimpan diatas bangku (balai-balai) dibawah kolong rumah yang terdakwa **SUHERMAN Alias EMMANG Bin SUKUR** lihat pada saat terdakwa **SUHERMAN Alias EMMANG Bin SUKUR** melintas, sehingga terdakwa **SUHERMAN Alias EMMANG Bin SUKUR** langsung mengambil tabung gas LPG 3 (tiga) kilo gram tersebut;
- 11) 4 (empat) buah tabung gas LPG 3 (tiga) kilo gram di 2 (dua) rumah dan sekolah yang terdakwa **SUHERMAN Alias EMMANG Bin SUKUR** tidak ketahui pemiliknya yang terletak di Pekajo Desa Mekkala Kec. Curio Kab. Enrekang, dimana dirumah yang pertama terdakwa **SUHERMAN Alias EMMANG Bin SUKUR** ambil pada hari Rabu Tanggal 20 Januari 2020 Sekitar pukul 07.30 Wita dimana 1 (satu) tabung gas LPG 3 (tiga) kilo gram tersebut disimpan di depan rumah dan pada saat terdakwa **SUHERMAN Alias EMMANG Bin SUKUR** melintas terdakwa **SUHERMAN Alias EMMANG Bin SUKUR** melihat 1 (satu) tabung gas LPG 3 (tiga) kilo gram tersebut dan langsung mengambilnya, 2 (dua) buah tabung gas LPG 3 Lg disekolah yang terdakwa **SUHERMAN Alias EMMANG Bin SUKUR** ambil sekitar Pukul 16.00 Wita didalam sekolah SDN Pekajo dimana terdakwa **SUHERMAN Alias EMMANG Bin SUKUR** masuk kedalam sekolah tersebut melewati jendela dengan cara merusak kawat jendela sekolah tersebut, dan kemudian masuk mengambil 2 (dua) buah tabung gas LPG 3 (tiga) kilo gram yang tidak terpasang pada regulator, dan 1 (satu) buah tabung gas LPG 3 (tiga) kilo gram yang terdakwa **SUHERMAN Alias EMMANG Bin SUKUR** ambil dirumah kebun pada hari Kamis tanggal 21 Januari 2020 sekitar Pukul 08.00 Wita dimana terdakwa **SUHERMAN Alias EMMANG Bin SUKUR** mengambil 1 (satu) tabung gas LPG 3 (tiga) kilo gram tersebut dengan cara masuk kedalam rumah kebun melewati pintu belakang rumah kebun yang tidak tergembok dan kemudian langsung



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil 1 (satu) buah tabung gas LPG 3 (tiga) kilo gram yang tidak terpasang dengan regulator;

- 12) 2 (dua) buah tabung gas LPG 3 (tiga) kilo gram dirumah yang terdakwa **SUHERMAN Alias EMMANG Bin SUKUR** tidak ketahui pemiliknya, yang terletak di Malua Kec. Malua Kab. Enrekang yang terdakwa **SUHERMAN Alias EMMANG Bin SUKUR** ambil pada hari Jumat tanggal 22 Januari 2021 sekitar Pukul 09.00 Wita, dimana terdakwa **SUHERMAN Alias EMMANG Bin SUKUR** masuk kedalam rumah tersebut melewati jendela yang terbuat dari kayu dengan cara melepas kayu jendelanya, dan kemudian mengambil 1 (satu) buah tabung gas LPG 3 (tiga) kilo gram yang terpasang dengan regulator dan 1 (satu) buah tabung gas LPG 3 (tiga) kilo gram lagi tidak terpasang dengan regulator;
- 13) 2 (dua) buah tabung gas LPG 3 (tiga) kilo gram di rumah yang terdakwa **SUHERMAN Alias EMMANG Bin SUKUR** tidak ketahui pemiliknya, yang terletak di Desa Bolang Kec. Alla Kab. Enrekang Pada hari Jumat tanggal 22 Januari 2021 Sekitar Pukul 14.00 wita, dimana pada saat terdakwa **SUHERMAN Alias EMMANG Bin SUKUR** lewat didepan rumah tersebut terdakwa **SUHERMAN Alias EMMANG Bin SUKUR** melihat 2 (dua) buah tabung gas LPG 3 (tiga) kilo gram tersebut disimpan depan rumah sehingga terdakwa **SUHERMAN Alias EMMANG Bin SUKUR** langsung singgah mengambil 2 (dua) buah tabung gas LPG 3 (tiga) kilo gram tersebut;
- 14) 1 (satu) buah tabung gas LPG 3 (tiga) kilo gram dirumah kebun yang terdakwa **SUHERMAN Alias EMMANG Bin SUKUR** tidak ketahui pemiliknya, yang terletak di Bule Desa Tallung Tondok Kec. Malua Kab. Enrekang yang terdakwa **SUHERMAN Alias EMMANG Bin SUKUR** ambil pada hari Jumat tanggal 22 Januari 2021 sekitar Pukul 17.00 Wita dengan cara terdakwa **SUHERMAN Alias EMMANG Bin SUKUR** masuk kedalam rumah lewat pintu depan yang terkunci sehingga terdakwa **SUHERMAN Alias EMMANG Bin SUKUR** kemudian merusak gembok pintu rumah kebun tersebut, dan pada saat terdakwa **SUHERMAN Alias EMMANG Bin SUKUR** masuk didalam rumah kebun, terdakwa **SUHERMAN Alias EMMANG Bin SUKUR** kemudian melepas (satu) buah tabung gas LPG 3 (tiga) kilo gram tersebut terlebih dahulu dari regulatornya dan kemudian mengambilnya;

Halaman 16 dari Halaman 75 Putusan Nomor: 16/Pid.B/2021/PN Enr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 15) 1 (satu) buah tabung gas LPG 3 (tiga) kilo gram ditoko milik saksi HERMIN Alias MAMA ZULKIFLI Binti BAHU yang terdakwa **SUHERMAN Alias EMMANG Bin SUKUR** ambil, yang terletak di Lingkungan Kecok Kelurahan Kambiolangi Kec. Alla Kab. Enrekang pada hari Sabtu tanggal 23 Januari 2021 sekitar Pukul 08.00 Wita, dimana terdakwa **SUHERMAN Alias EMMANG Bin SUKUR** singgah ditoko tersebut membeli korek dan pada saat saksi HERMIN Alias MAMA ZULKIFLI Binti BAHU keluar dari dalam toko, terdakwa **SUHERMAN Alias EMMANG Bin SUKUR** langsung mengambil 1 (satu) buah tabung gas LPG 3 Kg yang ada didepan toko;
- 16) 2 (dua) buah tabung gas LPG 3 (tiga) kilo gram yang terletak di 2 (dua) rumah kebun yang terdakwa **SUHERMAN Alias EMMANG Bin SUKUR** tidak ketahui pemiliknya, yang terletak di Manggugu Desa Tampo Kec. Anggeraja Kab. Enrekang, dirumah kebun yang pertama pada hari Sabtu tanggal 23 Januari 2021 Sekitar Pukul 16.00 Wita, dimana pada saat terdakwa **SUHERMAN Alias EMMANG Bin SUKUR** lewat didepan rumah kebun tersebut, terdakwa **SUHERMAN Alias EMMANG Bin SUKUR** melihat tabung gas LPG didapur dikarenakan pintu rumah kebun itu tidak tertutup sehingga terdakwa **SUHERMAN Alias EMMANG Bin SUKUR** langsung singgah dan mengambil tabung tersebut, dirumah kebun yang kedua sekitar pukul 16.30 Wita pada saat terdakwa **SUHERMAN Alias EMMANG Bin SUKUR** melintas terdakwa melihat 1 (satu) buah tabung gas LPG 3 (tiga) kilo gram dibawah kolong rumah kebun sehingga terdakwa **SUHERMAN Alias EMMANG Bin SUKUR** langsung singgah mengambil 1 (satu) buah tabung gas LPG 3 (tiga) kilo gram tersebut;
- 17) 2 (dua) buah tabung gas LPG 3 (tiga) kilo gram di kios atau toko yang terdakwa **SUHERMAN Alias EMMANG Bin SUKUR** tidak ketahui pemiliknya, yang terletak di tomenawa Kec. Baraka Kab Enrekang yang terdakwa **SUHERMAN Alias EMMANG Bin SUKUR** ambil pada hari Minggu tanggal 24 Januari 2021 sekitar Pukul 08.30 Wita dan pukul 13.00 Wita, dimana terdakwa **SUHERMAN Alias EMMANG Bin SUKUR** singgah didepan toko dan sambil merokok terdakwa **SUHERMAN Alias EMMANG Bin SUKUR** memperhatikan pemilik kios, dan pada saat pemilik kios keluar dari dalam kios terdakwa **SUHERMAN Alias EMMANG Bin SUKUR** langsung masuk kedalam gudang tempat menyimpan tabung gas LPG 3 (tiga) kilo gram dan langsung mengambil 2 (dua) buah tabung gas LPG 3 (tiga) kilo gram tersebut;

Halaman 17 dari Halaman 75 Putusan Nomor: 16/Pid.B/2021/PN Enr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 18) 2 (dua) buah tabung gas LPG 3 (tiga) kilo gram di 2 (dua) rumah kebun yang terdakwa **SUHERMAN Alias EMMANG Bin SUKUR** tidak ketahui pemiliknya, yang terletak di Desa Batu Noni Kec. Anggeraja Kab. Enrekang yang terdakwa **SUHERMAN Alias EMMANG Bin SUKUR** ambil pada hari Senin tanggal 25 Januari 2020, dirumah yang pertama sekitar Pukul 13.00 Wita, dimana terdakwa **SUHERMAN Alias EMMANG Bin SUKUR** masuk kedalam rumah kebun tersebut melewati bagian belakang rumah dikarenakan pada bagian belakang tidak mempunyai dinding dan terdakwa **SUHERMAN Alias EMMANG Bin SUKUR** kemudian langsung masuk dan melepaskan 1 (satu) buah tabung gas LPG 3 (tiga) kilo gram dari regulatornya dan kemudian mengambil 1 (satu) buah tabung gas LPG 3 (tiga) kilo gram tersebut, dirumah yang kedua terdakwa **SUHERMAN Alias EMMANG Bin SUKUR** mengambil 1 (satu) buah tabung gas 3 Kg sekitar pukul 16.00 Wita dengan cara masuk kedalam rumah kebun melewati pintu depan rumah kebun yang tidak terkunci kemudian terdakwa melepaskan 1(satu) buah tabung gas LPG 3 (tiga) kilo gram dari regulatornya dan mengambil 1 (satu) buah tabung gas LPG 3 (tiga) kilo gram tersebut.
- 19) 1 (satu) buah tabung gas LPG 3 (tiga) kilo gram dirumah kebun milik saksi SUGIANTO ARIFIN Alias ANTO Bin ARIFIN di Desa Saruran Kec. Anggeraja Kab. Enrekang yang terdakwa **SUHERMAN Alias EMMANG Bin SUKUR** ambil pada Hari Jumat tanggal 29 Januari 2021 dimana 1 (satu) buah tabung gas LPG 3 (tiga) kilo gram tersebut masih terpasang pada Kompor yang terletak di bawah kolong Rumah kebun, dengan cara melepaskan 1 (satu) buah tabung gas LPG 3 (tiga) kilo gram tersebut dari regulatornya.
- 20) 1 (satu) buah tabung gas LPG 3 (tiga) kilo gram di rumah Kebun warga yang terdakwa **SUHERMAN Alias EMMANG Bin SUKUR** tidak ketahui pemiliknya yang terletak Kec. Baraka Kab. Enrekang yang terdakwa **SUHERMAN Alias EMMANG Bin SUKUR** ambil pada Hari Sabtu tanggal 30 Januari 2021 dimana 1 (satu) buah tabung gas LPG 3 (tiga) kilo gram tersebut terdapat dibawah kolong Rumah kebun yang tidak terpasang dengan kompor, kemudian terdakwa **SUHERMAN Alias EMMANG Bin SUKUR** langsung mengambil 1 (satu) buah tabung gas LPG 3 (tiga) kilo gram tersebut dan hendak menuju Ke pasar Sudu untuk menjualnya, namun ditengah perjalanan terdakwa **SUHERMAN Alias EMMANG Bin SUKUR** diberhentikan oleh saksi SUGIANTO ARIFIN Alias ANTO Bin

Halaman 18 dari Halaman 75 Putusan Nomor: 16/Pid.B/2021/PN Enr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ARIFIN dan warga yang mengetahui bahwa terdakwa **SUHERMAN Alias EMMANG Bin SUKUR** telah mengambil tabung gas LPG 3 (tiga) kilo gram pada Hari Sebelumnya milik Saksi SUGIANTO ARIFIN Alias ANTO Bin ARIFIN sehingga kemudian terdakwa **SUHERMAN Alias EMMANG Bin SUKUR** dibawa pergi Kekantor Polisi Sektor Anggeraja.

- Bahwa setelah mengambil 33 tabung gas LPG 3 (tiga) kilo gram tersebut, terdakwa **SUHERMAN Alias EMMANG Bin SUKUR** langsung membawanya atau menjual tabung gas LPG 3 (tiga) kilo gram tersebut pada hari itu juga kepada saksi NURIMAN Alias MAMA UMMANG Binti JANIKA, saksi SAMPE Alias MAMA RASMI Binti NUSU, saksi MARDIA Alias DIAH Binti Raden, saksi HASNA Alias MAMA CANNI Binti REWALI, saksi RUSLI Alias CULLI Bin RASYID CIDE, saksi ANSYAR Alias PAPA ILHAM Bin SAPPA, saksi JUARMAN Alias ARMAN Bin ABDULLAH, dan saksi JUHARA Alias HARA Binti ANGSIR;
- Bahwa untuk 1 (satu) buah tabung gas yang telah diambil oleh terdakwa **SUHERMAN Alias EMMANG Bin SUKUR** ada yang ditukarkan oleh terdakwa **SUHERMAN Alias EMMANG Bin SUKUR** bertempat di bengkel yang terletak di Bunu Kec. Anggeraja Kab. Enrekang, dimana hasil penjualannya digunakan untuk memperbaiki rantai motor terdakwa **SUHERMAN Alias EMMANG Bin SUKUR** yang rusak karena terdakwa **SUHERMAN Alias EMMANG Bin SUKUR** tidak memiliki uang pada saat itu;
- Bahwa terdakwa **SUHERMAN Alias EMMANG Bin SUKUR** menjual 1 (satu) buah tabung gas LPG 3 (tiga) kilo gram dengan harga bervariasi, yakni antara Rp. 75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah) sampai dengan Rp.120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa uang hasil penjualan dari 33 (tiga puluh tiga) tabung gas 3 Kg yang telah terdakwa **SUHERMAN Alias EMMANG Bin SUKUR** ambil dari pemiliknya digunakan untuk kebutuhan sehari-hari terdakwa **SUHERMAN Alias EMMANG Bin SUKUR**;
- Bahwa terdakwa **SUHERMAN Alias EMMANG Bin SUKUR** mengambil 33 tabung gas LPG 3 (tiga) kilo gram tersebut tanpa sepengetahuan atau izin dari pemiliknya.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 Jo Pasal 65 Ayat (1) KUHP;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan menyatakan tidak mengajukan keberatan (*Eksepsi*) atas dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Nurpaslan Jaya Alias Aslan Bin Amang, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Penyidik Kepolisian dan tandatangan berita acara pemeriksaan;
- Bahwa Saksi diperiksa di Penyidik sehubungan dengan masalah pengambilan barang berupa tabung gas LPG 3 (tiga) kilo gram milik Saksi;
- Bahwa pada hari Senin, tanggal 4 Januari 2021 sekitar pukul 20.30 WITA, di Sumbang, Desa Sumbang, Kecamatan Curio, Kabupaten Enrekang, tepatnya didalam warung makan milik Saksi;
- Bahwa yang telah mengambil tabung gas LPG 3 (tiga) kilo gram milik Saksi adalah Terdakwa Suherman Alias Emmang;
- Bahwa Saksi tidak melihat saat Terdakwa mengambil tabung gas LPG 3 (tiga) kilo gram milik Saksi, tapi Saksi tahu setelah Saksi melihat di media sosial facebook terkait orang yang telah diamankan oleh masyarakat karena telah mengambil tabung gas LPG;
- Bahwa awalnya 3 (tiga) buah tabung gas LPG 3 (tiga) kilo gram milik Saksi itu yang tersimpan di warung makan milik Saksi tidak Saksi ketahui telah hilang dan nanti setelah Saksi melihat dimedia sosial facebook terkait dengan orang yang telah ditangkap dan diamankan masyarakat yang telah mengambil tabung gas LPG lalu saat itu juga Saksi pergi melihat tabung gas LPG 3 (tiga) kilo gram milik Saksi yang tersimpan di warung makan Saksi dan ternyata telah hilang;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa saat diperiksa di kantor polisi bahwa Terdakwa mengambil tabung gas LPG 3 (tiga) kilo gram milik Saksi itu pada malam hari;
- Bahwa situasi atau keadaan penerangan dilokasi warung tempat tabung gas LPG 3 (tiga) kilo gram milik saksi itu diambil Terdakwa adalah dalam keadaan gelap karena lampu dalam warung Saksi itu tidak dinyalakan tapi tempat warung Saksi itu sering dilalui orang;

Halaman 20 dari Halaman 75 Putusan Nomor: 16/Pid.B/2021/PN Enr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak tahu apakah ada orang lain yang melihat saat tabung gas LPG 3 (tiga) kilo gram milik saksi itu diambil Terdakwa;
- Bahwa kerugian yang saksi alami akibat perbuatan Terdakwa yang mengambil 3 (tiga) buah tabung gas LPG 3 (tiga) kilo gram milik saksi seluruhnya sekitar Rp390.000,00 (tiga ratus sembilan puluh ribu rupiah);
- Bahwa 3 (tiga) buah tabung gas LPG 3 (tiga) kilo gram milik saksi sudah kosong karena sudah lama tidak Saksi gunakan karena warung Saksi itu jarang Saksi buka selama pandemic covid-19 ini;
- Bahwa bukan Saksi yang melapor ke polisi setelah tahu tabung gas LPG 3 (tiga) kilo gram milik Saksi itu hilang;
- Bahwa Saksi baru tahu kalau Terdakwa yang telah mengambil 3 (tiga) buah tabung gas LPG 3 (tiga) kilo gram milik saksi setelah Saksi dipanggil datang ke kantor polisi dan dimintai keterangan lalu polisi sampaikan bahwa 3 (tiga) buah tabung gas LPG 3 (tiga) kilo gram milik Saksi itu diambil oleh Terdakwa Suherman Alias Emmang;
- Bahwa Terdakwa masuk ke warung Saksi mengambil 3 (tiga) buah tabung gas LPG 3 (tiga) kilo gram milik Saksi, dengan cara merusak dinding warung Saksi yang terbuat dari kawat rang kemudian pakunya dicungkil dan menggulung kawat rangnya;
- Bahwa tidak ada barang lain selain 3 (tiga) buah tabung gas LPG 3 (tiga) kilo gram milik saksi yang diambil Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa atau keluarganya tidak mengembalikan atau mengganti kerugian saksi;
- Bahwa Terdakwa tidak minta ijin pada Saksi waktu akan mengambil tabung gas LPG 3 (tiga) kilo gram milik Saksi;
- Bahwa barang bukti 1 (satu) Unit motor Yamaha Jupiter Z 110 CC tahun 2009, No. Rangka : MH330C0029J381102, No. Mesin : 30-C-381027, warna hitam dengan Velg warna hijau; -1 (satu) lembar STNK Motor Yamaha Jupiter Z 110 CC tahun 2009, No. Rangka : MH330C0029J381102, No. Mesin : 30-C-381027, No. Polisi : DN 4655 YS warna biru hitam yang digunakan Terdakwa saat mengambil tabung gas milik Saksi, Saksi tidak mengetahuinya sedangkan diantara 33 (tiga puluh tiga) buah tabung gas LPG 3 (tiga) kilo gram , yang disita dari Terdakwa ada 3 (tiga) buah milik Saksi;

Halaman 21 dari Halaman 75 Putusan Nomor: 16/Pid.B/2021/PN Enr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan saksi tersebut di atas, Terdakwa menyatakan tidak ada keberatan;

2. Saksi Basira Alias Papa Suhudi Bin Rakka, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Penyidik Kepolisian dan tandatangan berita acara pemeriksaan;
- Bahwa Saksi diperiksa di Penyidik sehubungan dengan masalah pengambilan barang berupa tabung gas LPG 3 (tiga) kilo gram milik Saksi;
- Bahwa Hari dan tanggalnya Saksi sudah lupa tapi sekitar bulan Januari 2021, di Sumbang, Desa Sumbang, Kecamatan Curio, Kabupaten Enrekang, tepatnya di rumah Saksi;
- Bahwa yang telah mengambil tabung gas LPG 3 (tiga) kilo gram milik Saksi adalah Terdakwa Suherman Alias Emmang;
- Bahwa tabung gas LPG 3 (tiga) kilo gram milik saksi yang diambil Terdakwa ada 2 (dua) buah;
- Bahwa saksi tidak melihat saat Terdakwa mengambil tabung gas LPG 3 (tiga) kilo gram milik Saksi dan Saksi baru tahu setelah Saksi dipanggil polisi untuk datang ke kantor polisi karena Terdakwa sendiri yang mengakui bahwa Terdakwa juga telah mengambil tabung gas LPG 3 (tiga) kilo gram milik Saksi di rumah Saksi sebanyak 2 (dua) buah;
- Bahwa awalnya 2 (dua) buah tabung gas LPG 3 (tiga) kilo gram milik Saksi itu yang tersimpan di atas bangku dibelakang pintu diluar rumah lalu isteri Saksi akan masak dan bermaksud mengambil tabung gas LPG itu tapi ternyata sudah tidak ada ditempatnya;
- Bahwa Saksi tidak tahu tabung gas LPG 3 (tiga) kilo gram milik saksi itu diambil Terdakwa pada waktu malam hari atau siang hari;
- Bahwa keadaan rumah Saksi saat itu memang sering kosong ditinggal ke kebun tapi kalau malam lampu dalam rumah Saksi itu biasa menyala dan biasa juga tidak, terus jarak rumah Saksi dengan tetangga agak berjauhan sekitar kurang lebih 60 (enam) puluh meter;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah ada orang lain yang melihat saat tabung gas LPG 3 (tiga) kilo gram milik saksi itu diambil Terdakwa;
- Bahwa kerugian yang saksi alami akibat perbuatan Terdakwa yang mengambil 2 (dua) buah tabung gas LPG 3 (tiga) kilo gram milik Saksi seluruhnya sekitar Rp260.000,00 (dua ratus enam puluh ribu rupiah);

Halaman 22 dari Halaman 75 Putusan Nomor: 16/Pid.B/2021/PN Enr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tabung gas LPG 3 (tiga) kilo gram milik Saksi itu kosong tapi saat isteri Saksi mau masak tabung gas itu rencana akan diisi ulang namun sudah tidak ada ditempatnya;
- Bahwa rumah Saksi itu rumah panggung yang terbuat dari kayu;
- Bahwa bukan Saksi yang melapor ke polisi setelah tahu tabung gas LPG 3 (tiga) kilo gram milik Saksi itu hilang;
- Bahwa Saksi baru tahu kalau Terdakwa yang telah mengambil 2 (dua) buah tabung gas LPG 3 (tiga) kilo gram milik saksi setelah Saksi dipanggil datang ke kantor polisi dan dimintai keterangan lalu polisi sampaikan bahwa 2 (dua) buah tabung gas LPG 3 (tiga) kilo gram milik Saksi itu diambil oleh Terdakwa Suherman Alias Emmang;
- Bahwa tidak ada yang Terdakwa rusak saat mengambil tabung gas LPG 3 (tiga) kilo gram milik Saksi karena tabung gas LPG itu berada diluar rumah diatas bangku atau kursi dan tepat berada dibelakang pintu;
- Bahwa Saksi tidak tahu alat yang dipakai Terdakwa saat mengambil tabung gas LPG milik Saksi;
- Bahwa tidak ada barang lain yang diambil oleh Terdakwa selain tabung gas LPG 3 (tiga) kilo gram 2 (dua) buah milik Saksi;
- Bahwa Terdakwa atau keluarganya tidak mengembalikan atau mengganti kerugian saksi;
- Bahwa Terdakwa tidak minta ijin pada Saksi waktu akan mengambil tabung gas LPG 3 (tiga) kilo gram milik Saksi;
- Bahwa barang bukti 1 (satu) Unit motor Yamaha Jupiter Z 110 CC tahun 2009, No. Rangka: MH330C0029J381102, No. Mesin: 30-C-381027, warna hitam dengan Velg warna hijau; 1 (satu) lembar STNK Motor Yamaha Jupiter Z 110 CC tahun 2009, No. Rangka: MH330C0029J381102, No. Mesin : 30-C-381027, No. Polisi: DN 4655 YS warna biru hitam yang digunakan Terdakwa saat mengambil tabung gas milik Saksi, Saksi tidak mengetahuinya sedangkan diantara 33 (tiga puluh tiga) buah tabung gas LPG 3 (tiga) kilo gram , yang disita dari Terdakwa ada 2 (dua) buah milik Saksi;

Atas keterangan saksi tersebut di atas, Terdakwa menyatakan tidak ada keberatan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Saksi Sugianto Arifin Alias Anto Bin Arifin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Penyidik Kepolisian dan tandatangan berita acara pemeriksaan;
 - Bahwa Saksi diperiksa di Penyidik sehubungan dengan masalah pengambilan barang berupa tabung gas LPG 3 (tiga) kilo gram milik Saksi;
 - Bahwa pada hari Jumat tanggal 29 Januari 2021 sekitar pukul 16.00 WITA bertempat di Dusun Kampi, Desa Saruran, Kecamatan Anggeraja, Kabupaten Enrekang, tepatnya dirumah kebun milik Saksi;
 - Bahwa yang telah mengambil tabung gas LPG 3 (tiga) kilo gram milik Saksi adalah Terdakwa Suherman alias Emmang;
 - Bahwa tabung gas LPG 3 (tiga) kilo gram milik Saksi yang diambil Terdakwa ada 1 (satu) buah;
 - Bahwa Saksi tidak melihat saat Terdakwa mengambil tabung gas LPG 3 (tiga) kilo gram milik Saksi, tapi Om Saksi atas nama Boni yang melihat saat tabung gas LPG milik Saksi dirumah kebun milik Saksi diambil Terdakwa;
 - Bahwa awalnya Saksi disampaikan oleh Om Saksi atas nama Boni yang mengatakan kepada Saksi bahwa "hilang itu tabung gas LPG di rumah kebun" kemudian Saksi langsung pergi kerumah kebun milik Saksi melihat tabung gas tersebut dan ternyata tabung gas sudah tidak ada ditempatnya, setelah itu Saksi pergi ke acara pengantin kemudian bertemu dan bicara dengan Fian mengenai tabung gas Saksi yang hilang dengan ciri-ciri orang yang memakai sepeda motor yang telah mengambil tabung gas Saksi sesuai penyampaian Om Saksi Boni yang mengatakan ciri-ciri orang yang mengambil tabung gas itu memakai sepeda motor Jupiter Z kap warna hitam, velg warna hitam dan tidak lama kemudian Terdakwa lewat lalu Fian mengatakan pada Saksi "bukan itu yang lewat pencuri tabung" dan Saksi langsung memburunya menggunakan sepeda motor dan Saksi berhasil mendapati Terdakwa didekat SD 104 Tontonan kemudian Saksi bertanya tentang asal usul Terdakwa dan kemudian Saksi bertanya lagi kepada Terdakwa "bukan kamu yang ambil tabungku" dan Terdakwa menjawab "iya saya yang ambil i";

Halaman 24 dari Halaman 75 Putusan Nomor: 16/Pid.B/2021/PN Enr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat Saksi berhasil mendapati Terdakwa, Saksi melihat ada 1 (satu) buah tabung gas LPG yang dibungkus menggunakan jaket;
- Bahwa keadaan rumah kebun Saksi saat itu dalam kondisi terbuka dan rumah kebun Saksi tidak memiliki daun pintu;
- Bahwa kerugian yang Saksi alami akibat perbuatan Terdakwa yang mengambil 1 (satu) buah tabung gas LPG 3 (tiga) kilo gram milik Saksi adalah sekitar Rp130.000,00 (seratus tiga puluh ribu rupiah);
- Bahwa 1 (satu) buah tabung gas LPG 3 (tiga) kilo gram milik Saksi tersebut dalam keadaan kosong tidak ada isinya;
- Bahwa Terdakwa mengambil tabung gas LPG 3 (tiga) kilo gram milik Saksi pada waktu siang hari saat keadaan sepi disekitar rumah kebun Saksi;
- Bahwa Terdakwa tidak minta ijin pada Saksi saat akan mengambil 1 (satu) buah tabung gas LPG 3 (tiga) kilo gram milik Saksi;
- Bahwa tidak ada barang lain yang diambil oleh Terdakwa selain 1 (satu) buah tabung gas LPG 3 (tiga) kilo gram karena rumah kebun Saksi tidak ada daun pintunya dan orang gampang saja masuk;
- Bahwa Terdakwa atau keluarganya tidak mengembalikan atau mengganti kerugian saksi;
- Bahwa barang bukti 1 (satu) Unit motor Yamaha Jupiter Z 110 CC tahun 2009, No. Rangka : MH330C0029J381102, No. Mesin : 30-C-381027, warna hitam dengan Velg warna hijau; 1 (satu) lembar STNK Motor Yamaha Jupiter Z 110 CC tahun 2009, No. Rangka : MH330C0029J381102, No. Mesin : 30-C-381027, No. Polisi : DN 4655 YS warna biru hitam yang digunakan Terdakwa saat mengambil tabung gas milik Saksi, mengenai barang bukti sepeda motor Saksi mengenalinya yang dipakai Terdakwa mengambil tabung gas LPG namun terkait surat-surat kendaraan sepeda motor itu Saksi tidak tahu sedangkan diantara 33 (tiga puluh tiga) buah tabung gas LPG 3 (tiga) kilo gram , yang disita dari Terdakwa ada 1 (Satu) buah milik Saksi;

Atas keterangan saksi tersebut di atas, Terdakwa menyatakan tidak ada keberatan;

4. Saksi Boni Alias Boni Bin Piola, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Penyidik Kepolisian dan tandatangan berita acara pemeriksaan;

Halaman 25 dari Halaman 75 Putusan Nomor: 16/Pid.B/2021/PN Enr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi diperiksa di Penyidik sehubungan dengan masalah pengambilan barang berupa tabung gas LPG 3 (tiga) kilo gram ;
- Bahwa tabung gas LPG 3 (tiga) kilo gram milik Saksi Sugianto Arifin Alias Anto Bin Arifin;
- Bahwa tabung gas LPG 3 (tiga) kilo gram milik saksi Sugianto diambil di kampung Kampi Desa Saruran Kecamatan Anggeraja Kabupaten Enrekang tepatnya dirumah kebun Saksi Sugianto;
- Bahwa yang telah mengambil tabung gas LPG 3 (tiga) kilo gram milik Saksi Sugianto adalah Terdakwa Suherman alias Emmang;
- Bahwa tabung gas LPG 3 (tiga) kilo gram milik Saksi Sugianto diambil oleh Terdakwa pada hari Jum'at tanggal 29 Januari 2021, seitar pukul 16.00 WITA;
- Bahwa tabung gas LPG 3 (tiga) kilo gram milik Saksi Sugianto yang diambil Terdakwa hanya 1 (satu) buah;
- Bahwa Saksi melihat langsung saat Terdakwa mengambil tabung gas LPG 3 (tiga) kilo gram milik Saksi Sugianto;
- Bahwa awalnya saat itu Saksi sedang bekerja di kebun milik Saksi yang berdekatan dengan rumah kebun Saksi Sugianto Arifin Alias Anto Bin Arifin kemudian Saksi melihat ada orang yang memakai sepeda motor warna hitam dengan velg warna hijau dan saat itu Saksi mengira orang itu ingin mengambil pasir dan setelah 5 (lima) menit kemudian Saksi pergi kerumah kebun milik Saksi Sugianto Arifin Alias Anto Bin Arifin untuk Shalat dan saat itu Saksi melihat sudah tidak ada tabung gas LPG 3 (tiga) kilo gram tersebut di rumah kebun milik Saksi Sugianto Arifin Alias Anto Bin Arifin;
- Bahwa yang Saksi lakukan setelah melihat tabung gas LPG 3 (tiga) kilo gram milik Saksi Sugianto itu tidak ada ditempatnya adalah langsung pulang dan memberitahukan kepada Saksi Sugianto Arifin Alias Anto Bin Arifin bahwa tabung gas LPG miliknya telah hilang;
- Bahwa saksi yakin kalau Terdakwa yang mengambil tabung gas LPG 3 (tiga) kilo gram milik Saksi Sugianto karena saat itu tidak ada orang lain selain Terdakwa yang berada didekat rumah kebun Saksi Sugianto dan Saksi juga kenal ciri-ciri kendaraan motor yang dipakai Terdakwa saat itu;
- Bahwa tidak ada orang lain selain Saksi yang melihat saat tabung gas LPG 3 (tiga) kilo gram milik Saksi Sugianto itu diambil Terdakwa;

Halaman 26 dari Halaman 75 Putusan Nomor: 16/Pid.B/2021/PN Enr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kerugian yang dialami Saksi Sugianto akibat kehilangan tabung gas LPG 3 (tiga) kilo gram miliknya adalah sekitar Rp130.000,00 (seratus tiga puluh ribu rupiah);
- Bahwa tidak ada orang lain yang ditemani Terdakwa saat mengambil tabung gas LPG 3 (tiga) kilo gram milik Saksi Sugianto;
- Bahwa tidak ada barang lain yang diambil oleh Terdakwa selain 1 (satu) buah tabung gas LPG 3 (tiga) kilo gram karena rumah kebun Saksi tidak ada daun pintunya dan orang gampang saja masuk;
- Bahwa Saksi tidak tahu alat yang digunakan Terdakwa saat mengambil tabung gas milik Saksi Sugianto;
- Bahwa Terdakwa tidak minta ijin pada Saksi saat akan mengambil 1 (satu) buah tabung gas LPG 3 (tiga) kilo gram milik Saksi Sugianto;
- Bahwa barang bukti 1 (satu) Unit motor Yamaha Jupiter Z 110 CC tahun 2009, No. Rangka : MH330C0029J381102, No. Mesin : 30-C-381027, warna hitam dengan Velg warna hijau; 1 (satu) lembar STNK Motor Yamaha Jupiter Z 110 CC tahun 2009, No. Rangka : MH330C0029J381102, No. Mesin : 30-C-381027, No. Polisi : DN 4655 YS warna biru hitam yang digunakan Terdakwa saat mengambil tabung gas milik Saksi, mengenai barang bukti sepeda motor Saksi mengenalinya yang dipakai Terdakwa mengambil tabung gas LPG namun terkait surat-surat kendaraan sepeda motor itu Saksi tidak tahu sedangkan diantara 33 (tiga puluh tiga) buah tabung gas LPG 3 (tiga) kilo gram , yang disita dari Terdakwa ada 1 (Satu) buah milik Saksi Sugianto;

Atas keterangan saksi tersebut di atas, Terdakwa menyatakan tidak ada keberatan;

5. Saksi Hasna Alias Mama Canni Binti Rewali, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Penyidik Kepolisian dan tandatangan berita acara pemeriksaan;
 - Bahwa Saksi diperiksa di Penyidik sehubungan dengan masalah pengambilan barang berupa tabung gas LPG 3 (tiga) kilo gram yang Saksi beli;
 - Bahwa tabung gas LPG 3 (tiga) kilo gram yang saksi beli ada 5 (lima) buah;
 - Bahwa saksi beli 5 (lima) tabung gas LPG 3 (tiga) kilo gram itu dari Terdakwa Suherman Alias Emmang;

Halaman 27 dari Halaman 75 Putusan Nomor: 16/Pid.B/2021/PN Enr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi membeli tabung gas LPG 3 (tiga) kilo gram sebanyak 5 (lima) buah itu dari Terdakwa sebanyak 5 (lima) kali yang semuanya pada sekitar bulan Januari 2021 dengan hari dan tanggal serta waktunya yang berbeda-beda;
- Bahwa saksi membeli tabung gas LPG 3 (tiga) kilo gram sebanyak 5 (lima) buah itu dari Terdakwa yang waktu itu Terdakwa Suherman sendiri yang datang kerumah atau toko Saksi menawarkan tabung gas LPG 3 (tiga) kilo gram untuk dibeli di kampung Cakke, Kecamatan Anggeraja, Kabupaten Enrekang;
- Bahwa 1 (satu) tabung gas LPG 3 (tiga) kilo gram yang dijual Terdakwa kepada Saksi seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) pertabungnya;
- Bahwa Terdakwa menjual tabung gas LPG 3 (tiga) kilo gram sebanyak 5 (lima) kali yang keseluruhan harganya sebanyak Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa awalnya saat itu Saksi sedang berada di rumah atau toko Saksi lalu datang Terdakwa memakai sepeda motor menawarkan tabung gas LPG 3 (tiga) kilo gram sebanyak 1 (satu) buah;
- Bahwa Saksi langsung membayar harga tabung gas LPG 3 (tiga) kilo gram yang ditawarkan oleh Terdakwa dan tidak menanyakan dari mana tabung gas itu karena Saksi memang usaha jual beli tabung gas LPG;
- Bahwa Saksi tidak curiga tabung gas LPG 3 (tiga) kilo gram yang dijual Terdakwa itu hasil curian karena Terdakwa bilang tabung gas itu milik temannya;
- Bahwa biasanya saksi beli tabung gas LPG 3 (tiga) kilo gram seharga Rp130.000,00 (seratus tiga puluh ribu rupiah) pertabungnya;
- Bahwa Saksi tidak pernah curiga pada Terdakwa saat datang menjual tabung gas LPG 3 (tiga) kilo gram lebih dari satu kali karena Terdakwa selalu mengatakan tabung gas LPG tersebut milik temannya yang butuh uang;
- Bahwa Saksi biasanya beli tabung gas dari agen dan juga pemulung;
- Bahwa Saksi memang usaha atau agen tabung gas LPG?
- Bahwa barang bukti 1 (satu) Unit motor Yamaha Jupiter Z 110 CC tahun 2009, No. Rangka : MH330C0029J381102, No. Mesin : 30-C-381027, warna hitam dengan Velg warna hijau, Saksi membenarkan adalah sepeda

Halaman 28 dari Halaman 75 Putusan Nomor: 16/Pid.B/2021/PN Enr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

motor yang dipakai Terdakwa saat ke toko Saksi menjual tabung gas LPG 3 (tiga) kilo gram sebanyak 5 (lima) kali;

Atas keterangan saksi tersebut di atas, Terdakwa menyatakan tidak ada keberatan;

6. Saksi Hermin Alias Mama Zulkifli Binti Baho, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Penyidik Kepolisian dan tandatangan berita acara pemeriksaan;
- Bahwa Saksi diperiksa di Penyidik sehubungan dengan masalah pengambilan barang berupa tabung gas LPG 3 (tiga) kilo gram milik Saksi;
- Bahwa hari dan tanggalnya Saksi sudah lupa tapi sekitar bulan Januari 2021 sekitar pukul 08.00 WITA bertempat di Lingkungan Kecok Kelurahan Kambiolangi Kecamatan Alla Kabupaten Enrekang, tepatnya ditoko milik Saksi;
- Bahwa yang telah mengambil tabung gas LPG 3 (tiga) kilo gram milik saksi adalah Terdakwa Suherman alias Emmang;
- Bahwa tabung gas LPG 3 (tiga) kilo gram milik Saksi yang diambil Terdakwa ada 1 (satu) buah;
- Bahwa Saksi tidak melihat saat Terdakwa mengambil tabung gas LPG 3 (tiga) kilo gram milik Saksi;
- Bahwa awalnya tabung gas LPG 3 (tiga) kilo gram milik Saksi diambil oleh Terdakwa pada saat itu 2 (dua) buah tabung gas LPG 3 kilo gram yang Saksi simpan di depan toko yang terletak di Kecok Kelurahan Kambiolangi Kecamatan Alla Kabupaten Enrekang kemudian Saksi pergi ke pasar Sudu Kabupaten Enrekang setelah Saksi pulang dari pasar Saksi melihat 1 (satu) buah tabung gas LPG 3 (tiga) kilo gram Saksi telah hilang kemudian Saksi bertanya kepada anak Saksi dengan mengatakan "kenapa hilang 1 (satu) itu tabung" dan anak Saksi menjawab "saya tidak tahu siapa yang ambil";
- Bahwa Saksi tahu kalau terdakwa yang telah mengambil tabung gas LPG 3 (tiga) kilo gram milik Saksi setelah ada Anggota Polisi dari Polres Enrekang yang datang di rumah Saksi bersama Terdakwa dan saat ditanya Terdakwa mengakui telah mengambil 1 (satu) buah tabung gas LPG 3 (tiga) kilo gram di toko Saksi;

Halaman 29 dari Halaman 75 Putusan Nomor: 16/Pid.B/2021/PN Enr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tabung gas LPG 3 (tiga) kilo gram milik Saksi yang diambil oleh Terdakwa itu ada isinya;
- Bahwa kerugian yang Saksi alami akibat perbuatan Terdakwa adalah sekitar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi tahu kalau Saksi rugi sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dari keterangan orang-orang disekitar tempat tinggal Saksi bahwa harga tabung gas LPG 3 (tiga) kilo gram itu sekitar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa mengambil tabung gas LPG 3 (tiga) kilo gram milik saksi itu pada waktu pagi hari setelah Saksi berangkat ke pasar Sudu;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah minta ijin pada Saksi saat akan mengambil 1 (satu) buah tabung gas LPG 3 (tiga) kilo gram milik saksi tersebut;
- Bahwa tidak ada barang atau sesuatu yang dirusak oleh Terdakwa saat mengambil 1 (satu) buah tabung gas LPG 3 (tiga) kilo gram milik saksi karena letak tabung gas LPG 3 (tiga) kilo gram itu Saksi simpan diteras toko Saksi;
- Bahwa tidak ada barang lain selain 1 (satu) buah tabung gas LPG 3 (tiga) kilo gram milik Saksi yang diambil Terdakwa
- Bahwa Terdakwa ataupun keluarganya tidak mengembalikan atau mengganti kerugian Saksi;
- Bahwa barang bukti 1 (satu) Unit motor Yamaha Jupiter Z 110 CC tahun 2009, No. Rangka : MH330C0029J381102, No. Mesin : 30-C-381027, warna hitam dengan Velg warna hijau; -1 (satu) lembar STNK Motor Yamaha Jupiter Z 110 CC tahun 2009, No. Rangka : MH330C0029J381102, No. Mesin : 30-C-381027, No. Polisi : DN 4655 YS warna biru hitam yang digunakan Terdakwa saat mengambil tabung gas milik Saksi, Saksi tidak mengetahuinya sedangkan diantara 33 (tiga puluh tiga) buah tabung gas LPG 3 (tiga) kilo gram , yang disita dari Terdakwa ada 1 (satu) buah milik Saksi;

Atas keterangan saksi tersebut di atas, Terdakwa menyatakan tidak ada keberatan;

7. Saksi Mardiah Alias Diah Binti Raden, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Penyidik Kepolisian dan tandatangan berita acara pemeriksaan;

Halaman 30 dari Halaman 75 Putusan Nomor: 16/Pid.B/2021/PN Enr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi diperiksa di Penyidik sehubungan dengan masalah pengambilan barang berupa tabung gas LPG 3 (tiga) kilo gram yang Saksi beli;
- Bahwa tabung gas LPG 3 (tiga) kilo gram yang Saksi beli adalah sebanyak 12 (dua belas) buah;
- Bahwa Saksi beli 12 (dua belas) tabung gas LPG 3 (tiga) kilo gram tersebut dari Terdakwa Suherman Alias Emmang Bin Sukur;
- Bahwa Saksi membenarkan Terdakwa tersebut yang telah menjual tabung gas LPG 3 (tiga) kilo gram pada Saksi (diperlihatkan wajah Terdakwa dalam layar monitor) pada waktu itu;
- Bahwa Saksi membeli tabung gas LPG 3 (tiga) kilo gram sebanyak 12 (dua belas) buah tersebut dari Terdakwa yang datang kepada Saksi sebanyak 8 (delapan) kali, yang pertama pada hari Senin tanggal 11 Januari 2021 sekitar pukul 15.00 WITA membawa sebanyak 1 (satu) buah tabung gas LPG 3 (tiga) kilo gram, yang kedua pada hari Rabu tanggal 13 Januari 2021 sekitar pukul 16.00 WITA membawa sebanyak 1 (satu) tabung gas LPG 3 (tiga) kilo gram, yang ketiga hari Minggu tanggal 17 Januari 2021 sekitar pukul 17.30 WITA membawa sebanyak 2 (dua) tabung gas LPG 3 (tiga) kilo gram, yang keempat pada hari Rabu tanggal 20 Januari 2021 sekitar pukul 16.00 WITA membawa sebanyak 1 (satu) tabung LPG 3 (tiga) kilo gram, kelima hari Minggu tanggal 24 Januari 2021 sekitar pukul 17.00 WITA membawa sebanyak 1 (satu) tabung gas LPG 3 (tiga) kilo gram, keenam pada hari Kamis tanggal 28 Januari 2021 sekitar pukul 17.30 WITA membawa sebanyak 2 (dua) tabung LPG 3 (tiga) kilo gram, yang ketujuh Saksi lupa hari dan tanggalnya tapi bulan Januari 2021 Terdakwa datang lagi membawa 3 (tiga) buah tabung gas LPG 3 (tiga) kilo gram dan yang kedelapan atau terakhir Saksi juga lupa hari dan tanggalnya tapi masih dibulan Januari 2021 Terdakwa datang lagi dan membawa 1 (satu) buah tabung gas LPG 3 (tiga) kilo gram di rumah atau toko Saksi (toko Naila) di Belajen Utara Kelurahan Kambiolangi Kecamatan Alla Kabupaten Enrekang;
- Bahwa 1 (satu) tabung gas LPG 3 (tiga) kilo gram yang dijual Terdakwa Saksi beli seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) pertabungnya;
- Bahwa Terdakwa menjual tabung gas LPG 3 (tiga) kilo gram sebanyak 12 (dua belas) buah yang keseluruhan harganya sebanyak Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah);

Halaman 31 dari Halaman 75 Putusan Nomor: 16/Pid.B/2021/PN Enr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya saat itu Saksi sedang berada di rumah atau toko Saksi lalu datang Terdakwa menawarkan tabung gas LPG 3 (tiga) kilo gram pada Saksi;
 - Bahwa Saksi langsung membeli tabung gas LPG tersebut tapi sebelumnya Saksi bertanya dahulu kepada Terdakwa dari mana tabung gas LPG tersebut dan Terdakwa menjawab tabung gas LPG 3 (tiga) kilo gram itu miliknya dan milik temannya apalagi Saksi memang usaha jual beli tabung gas LPG atau agen;
 - Bahwa saksi tidak curiga tabung gas LPG 3 (tiga) kilo gram yang dijual Terdakwa itu hasil curian karena Terdakwa setiap datang menawarkan tabung gas LPG 3 (tiga) kilo gram itu selalu bilang miliknya dan milik temannya yang lagi butuh uang;
 - Bahwa biasanya Saksi membeli tabung gas LPG 3 (tiga) kilo gram seharga Rp130.000,00 (seratus tiga puluh ribu rupiah) pertabungnya untuk harga pasaran;
 - Bahwa Saksi biasanya membeli tabung gas LPG agen dan juga pemulung;
 - Bahwa Saksi memang usaha atau agen tabung gas LPG;
 - yang tentukan harga jual beli tabung gas LPG tersebut adalah Saksi dan Terdakwa menyetujuinya;
 - Bahwa Saksi tidak curiga kalau tabung gas LPG itu hasil curian sehingga Terdakwa jual murah dan tidak sesuai harga pasaran karena Terdakwa juga setuju dengan harga yang Saksi tawarkan;
 - Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Unit motor Yamaha Jupiter Z 110 CC tahun 2009, No. Rangka : MH330C0029J381102, No. Mesin : 30-C-381027, warna hitam dengan Velg warna hijau, 1 (satu) lembar STNK Motor Yamaha Jupiter Z 110 CC tahun 2009, No. Rangka : MH330C0029J381102, No. Mesin : 30-C-381027, No. Polisi : DN 4655 YS warna biru hitam, 33 (tiga puluh tiga) buah tabung gas LPG 3 (tiga) kilo gram , yang dipakai dan disita dari Terdakwa (diperlihatkan barang bukti sesuai dalam berkas perkara), mengenai barang bukti sepeda motor dan surat-suratnya Saksi tidak tahu tapi 12 (dua belas) tabung gas LPG 3 (tiga) kilo gram diantara 33 (tiga puluh tiga) barang bukti itu adalah yang Saksi beli dari Terdakwa;
- Atas keterangan saksi tersebut di atas, Terdakwa menyatakan tidak ada keberatan;

Halaman 32 dari Halaman 75 Putusan Nomor: 16/Pid.B/2021/PN Enr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Saksi Hj. Juliati Alias Mama Aulia Binti Salihi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Penyidik Kepolisian dan tandatangan berita acara pemeriksaan;
 - Bahwa Saksi diperiksa di Penyidik sehubungan dengan masalah pengambilan barang berupa tabung gas LPG 3 (tiga) kilo gram yang Saksi beli;
 - Bahwa tabung gas LPG 3 (tiga) kilo gram yang saksi beli ada 2 (dua) buah;
 - Bahwa saksi beli 2 (dua) tabung gas LPG 3 (tiga) kilo gram tersebut dari Terdakwa Suherman Alias Emmang Bin Sukur;
 - Bahwa Saksi membeli tabung gas LPG 3 (tiga) kilo gram dari Terdakwa sebanyak 2 (dua) kali, yang pertama Saksi beli sebanyak 1 (satu) buah tabung gas LPG 3 (tiga) kilo gram pada bulan Desember 2020 sekitar pukul 16.00 WITA namun Saksi sudah lupa hari dan tanggalnya sedangkan yang kedua Saksi beli 1 (satu) buah tabung gas LPG 3 (tiga) kilo gram pada bulan Januari 2021 sekitar pukul 16.00 WITA dan Saksi juga sudah lupa hari dan tanggalnya dan semua tabung gas LPG 3 (tiga) kilo gram itu Saksi beli dari Terdakwa dirumah Saksi yang terletak di Sudu Kelurahan Buntu Sugi Kecamatan Alla Kabupaten Enrekang;
 - Bahwa 1 (satu) tabung gas LPG 3 (tiga) kilo gram yang dijual Terdakwa seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) pertabungnya;
 - Bahwa Terdakwa menjual tabung gas LPG 3 (tiga) kilo gram sebanyak 2 (dua) buah yang keseluruhan harganya sebanyak Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
 - Bahwa awalnya saat itu Saksi sedang berada di rumah atau toko Saksi lalu datang Terdakwa menawarkan tabung gas LPG 3 (tiga) kilo gram sebanyak 1 (satu) buah;
 - Bahwa Saksi sebelum membayar tabung gas LPG 3 (tiga) kilo gram tersebut Saksi sempat bertanya kepada Terdakwa dari mana ini tabung gas LPG 3 (tiga) kilo gram dan Terdakwa menjawab dari Curio;
 - Bahwa Saksi tidak curiga tabung gas LPG 3 (tiga) kilo gram yang dijual Terdakwa itu hasil curian karena Terdakwa bilang tabung gas tersebut milik temannya;
 - Biasanya saksi membeli tabung gas LPG 3 (tiga) kilo gram seharga Rp130.000,00 (seratus tiga puluh ribu rupiah) pertabungnya;

Halaman 33 dari Halaman 75 Putusan Nomor: 16/Pid.B/2021/PN Enr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa biasanya Saksi membeli tabung gas LPG dari agen pusat, karena Saksi termasuk agen tabung gas LPG Khumas Mitra Energi di Sudu, Enrekang;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Unit motor Yamaha Jupiter Z 110 CC tahun 2009, No. Rangka : MH330C0029J381102, No. Mesin : 30-C-381027, warna hitam dengan Velg warna hijau, 1 (satu) lembar STNK Motor Yamaha Jupiter Z 110 CC tahun 2009, No. Rangka : MH330C0029J381102, No. Mesin : 30-C-381027, No. Polisi : DN 4655 YS warna biru hitam, 33 (tiga puluh tiga) buah tabung Gas LPG 3 kg, yang dipakai Terdakwa saat datang menjual tabung gas LPG 3 (tiga) kilo gram pada Saksi, mengenai barang bukti sepeda motor dan surat-suratnya Saksi tidak tahu tapi barang bukti tabung gas LPG 3 (tiga) kilo gram sebanyak 33 (tiga puluh tiga) itu ada 2 (dua) diantaranya yang dulu Saksi beli dari Terdakwa;

Atas keterangan saksi tersebut di atas, Terdakwa menyatakan tidak ada keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di Penyidik Kepolisian dan tandatangan berita acara pemeriksaan;
- Bahwa Terdakwa diperiksa di Penyidik sehubungan dengan masalah pengambilan barang berupa tabung gas LPG 3 (tiga) kilo gram ;
- Bahwa tabung gas LPG 3 (tiga) kilo gram yang Terdakwa ambil adalah sebanyak 33 (tiga puluh tiga) buah;
- Bahwa tabung gas LPG 3 (tiga) kilo gram sebanyak 33 (tiga puluh tiga) buah itu milik beberapa orang;
- Bahwa tabung gas LPG 3 (tiga) kilo gram sebanyak 33 (tiga puluh tiga) buah itu Terdakwa ambil di beberapa tempat dan beberapa pemilik seperti 1 (satu) buah tabung gas LPG 3 (tiga) kilo gram di rumah Milik Ibu Nursiah yang terletak di Dusun Rabu Desa Tallung Ura Kecamatan Curio Kabupaten Enrekang, Terdakwa mencurinya pada hari Senin tanggal 21 Desember 2020 sekitar Pukul 19.00 WITA, dengan cara Terdakwa masuk kedalam rumah lewat dinding rumah yang telah rusak dan mengambil tabung 1 (satu) buah tabung gas LPG 3 (tiga) kilo gram yang terdapat di dapur rumah dan tidak tersambung pada regulator, 1 (satu) buah tabung gas LPG 3 (tiga)

Halaman 34 dari Halaman 75 Putusan Nomor: 16/Pid.B/2021/PN Enr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kilo gram di rumah Milik Mama Cica yang terletak di Dusun Rabu Desa Tallung Ura Kecamatan Curio Kabupaten Enrekang Terdakwa curi pada hari Kamis tanggal 24 Desember 2020 sekitar pukul 18.30 WITA, dengan cara Terdakwa masuk kedalam rumah lewat pintu depan rumah yang tidak terkunci dan mengambil 1 (satu) buah tabung gas LPG 3 (tiga) kilo gram tersebut di dapur rumah, dimana 1 (satu) buah tabung gas LPG 3 (tiga) kilo gram tersebut tidak tersambung dengan regulator, 3 (tiga) buah tabung gas LPG 3 (tiga) kilo gram di warung yang Terdakwa tidak ketahui pemiliknya, yang terletak di Sumbang Desa Sumbang Kecamatan Curio Kabupaten Enrekang, pada hari Senin tanggal 04 Januari 2021 sekitar Pukul 20.30 WITA, dimana Terdakwa mencuri tabung gas LPG 3 (tiga) kilo gram tersebut dengan cara masuk kedalam rumah lewat Jendela warung yang ditutup dengan kawat rang kecil berwarna hijau (kawat loket Galvanis hijau) yang terbuat dari besi dengan cara mendorong kawat rang yang telah dipaku oleh pemiliknya sehingga Terdakwa bisa masuk kedalam warung, dan kemudian didalam warung Terdakwa mengambil 2 (dua) buah tabung gas LPG 3 (tiga) kilo gram yang tidak terpasang pada regulator, dan 2 (dua) hari kemudian Terdakwa kembali mencuri 1 buah tabung gas LPG 3 (tiga) kilo gram di warung tersebut, 1 (satu) buah tabung gas LPG 3 (tiga) kilo gram di rumah yang dekat dengan SMA N 1 Curio Desa Sumbang Kecamatan Curio pada hari Jumat tanggal 08 Januari 2021 sekitar Pukul 19.00 WITA, dimana Terdakwa lewat didepan rumah tersebut dan melihat 1 (satu) buah tabung gas LPG 3 (tiga) kilo gram tersebut disimpan depan rumah, Terdakwa kemudian singgah dan langsung mengambil 1 (satu) buah tabung gas LPG 3 (tiga) kilo gram tersebut, 1 (satu) buah tabung gas LPG 3 (tiga) kilo gram di rumah Milik nenek Terdakwa atas nama KASI' yang terletak di Kalumpang Desa Sanglepongan Kecamatan Curio pada hari Sabtu tanggal 09 Januari 2021 sekitar Pukul 11.00 WITA dengan cara Terdakwa masuk kedalam rumah lewat pintu belakang dan langsung menuju dapur dan mengambil tabung gas tersebut dengan melepaskan tabung gas LPG 3 (tiga) kilo gram tersebut terlebih dahulu dari regulator, 2 (dua) buah tabung gas LPG 3 (tiga) kilo gram di rumah milik saksi Basira Alias Papa Suhudi Bin Rakka yang terletak di Sumbang Desa Sumbang Kecamatan Curio Kabupaten Enrekang pada hari Rabu tanggal 13 Januari 2021 sekitar pukul 20.00 WITA, tersebut dengan cara Terdakwa masuk ke rumah milik Saksi Basira Alias Papa Suhudi Bin Rakka kemudian

Halaman 35 dari Halaman 75 Putusan Nomor: 16/Pid.B/2021/PN Enr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil 2 (dua) tabung gas LPG 3 (tiga) kilo gram tersebut disimpan di atas bangku dekat pintu belakang rumah dan tidak tersambung dengan regulator, 2 (dua) buah tabung gas LPG 3 (tiga) kilo gram di 2 rumah yang Terdakwa tidak ketahui pemiliknya, yang terletak di Pelali Desa Buntu Pema Kecamatan Curio yang Terdakwa curi pada hari Kamis tanggal 14 Januari 2021 sekitar pukul 18.15 WITA, dimana tabung gas tersebut disimpan dekat pintu depan rumah sehingga pada saat Terdakwa melintas didepan rumah tersebut, Terdakwa melihat 2 (dua) buah tabung LPG 3 (tiga) kilo gram tersebut dan langsung mengambilnya, 1 (satu) buah tabung gas LPG 3 (tiga) kilo gram dirumah yang Terdakwa tidak ketahui pemiliknya, yang terletak di Pamolongan Desa Salassa Kecamatan Curio yang tersangka curi pada hari Sabtu tanggal 16 Januari 2021 sekitar Pukul 17.30 WITA, dimana tabung gas tersebut disimpan diatas bangku (balai-balai) dibawah kolong rumah yang Tedakwa lihat pada saat Terdakwa melintas di depan rumah tersebut, dan Terdakwa langsung mengambil tabung gas LPG 3 (tiga) kilo gram tersebut, 2 (dua) buah tabung gas LPG 3 (tiga) kilo gram dirumah yang Terdakwa tidak ketahui pemiliknya, yang terletak di Desa Mampu Kecamatan Anggeraja pada hari selasa tanggal 19 Januari 2021 Sekitar Pukul 10.00 WITA dimana 2 (dua) buah tabung gas LPG 3 (tiga) kilo gram tersebut disimpan diatas bangku (balai-balai) dibawah kolong rumah yang Terdakwa lihat pada saat Terdakwa melintas di depan rumah tersebut, Terdakwa kemudian langsung mengambil tabung 2 (dua) buah tabung gas LPG 3 (tiga) kilo gram tersebut, 4 (empat) buah tabung gas LPG 3 (tiga) kilo gram di 2 rumah dan 1 sekolah yang Terdakwa tidak ketahui pemiliknya yang terletak di Pekajo Desa Mekkala Kecamatan Curio,dimana dirumah yang pertama Terdakwa curi pada hari Rabu Tanggal 20 Januari 2021 Sekitar pukul 07.30 WITA dimana 1 (satu) buah tabung gas tersebut disimpan di depan rumah dan pada saat Terdakwa melintas Terdakwa melihat 1 (satu) buah tabung gas LPG 3 (tiga) kilo gram dan langsung mengambil 1 (satu) buah tabung gas LPG 3 (tiga) kilo gram tersebut, Di sekolah yang Terdakwa curi sekitar Pukul 16.00 WITA didalam kantor SDN Pekajo dimana Terdakwa masuk kedalam kantor tersebut melewati jendela dengan cara merusak kawat jendela tersebut, dan kemudian masuk mengambil 2 (dua) buah tabung gas LPG yang tidak terpasang pada regulator, dan yang terakhir Terdakwa curi dirumah kebun pada hari Kamis tanggal 21 Januari 2021 sekitar Pukul 08.00 WITA dimana Terdakwa

Halaman 36 dari Halaman 75 Putusan Nomor: 16/Pid.B/2021/PN Enr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencuri 1 (Satu) buah tabung gas LPG 3 (tiga) kilo gram tersebut dengan cara masuk kedalam rumah kebun melewati pintu belakang rumah kebun yang tidak tergeblok dan kemudian langsung mengambil 1 (satu) buah tabung gas LPG 3 (tiga) kilo gram yang tidak terpasang dengan regulator, 2 (dua) buah tabung gas LPG 3 (tiga) kilo gram dirumah yang Terdakwa tidak ketahui pemiliknya, yang terletak di Malua Kecamatan Malua, Kabupaten Enrekang yang Terdakwa curi pada hari Jumat tanggal 22 Januari 2021 sekitar Pukul 09.00 WITA, dimana Terdakwa masuk kedalam rumah tersebut melewati jendela yang terbuat dari kayu dengan cara melepas kayu jendelanya, dan kemudian mengambil 2 (dua) buah tabung gas LPG 3 (tiga) kilo gram, 2 (dua) buah tabung gas LPG 3 (tiga) kilo gram di rumah yang Terdakwa tidak ketahui pemiliknya, yang terletak di Desa Bolang Kecamatan Alla, Kabupaten Enrekang Pada hari Jumat tanggal 22 Januari 2021 Sekitar Pukul 14.00 WITA, dimana pada saat Terdakwa lewat didepan rumah tersebut Terdakwa melihat tabung gas tersebut disimpan depan rumah sehingga Terdakwa langsung singgah mengambil 2 (dua) buah tabung gas LPG 3 (tiga) kilo gram tersebut, 1 (satu) buah tabung gas LPG 3 (tiga) kilo gram dirumah kebun yang Terdakwa tidak ketahui pemiliknya, yang terletak di Bule Desa Tallung Tondok Kecamatan Malua, Kabupaten Enrekang yang Terdakwa curi pada hari Jumat tanggal 22 Januari 2021 sekitar Pukul 17.00 WITA dengan cara Terdakwa masuk kedalam rumah lewat pintu depan yang terkunci sehingga Terdakwa kemudian merusak gembok pintu rumah kebun tersebut, dan pada saat Terdakwa masuk didalam rumah kebun tersebut Terdakwa kemudian melepas 1 (satu) buah tabung gas LPG 3 (tiga) kilo gram tersebut terlebih dahulu dari regulatornya dan kemudian mengambilnya, 1 (satu) buah tabung gas LPG 3 (tiga) kilo gram ditoko yang Terdakwa tidak ketahui pemiliknya, yang terletak di Lingkungan Kecok Kelurahan Kambiolangi Kecamatan Alla pada hari Sabtu tanggal 23 Januari 2021 sekitar Pukul 08.00 WITA, dimana Terdakwa singgah ditoko tersebut membeli korek dan pada saat pemilik toko keluar dari dalam toko tersangka langsung mengambil 1 (satu) buah tabung gas LPG 3 (tiga) kilo gram yang ada didepan toko, 2 (dua) buah tabung gas LPG 3 (tiga) kilo gram yang terletak di 2 (dua) rumah kebun yang Terdakwa tidak ketahui pemiliknya, yang terletak di Manggugu Desa Tampo Kecamatan Anggeraja Kabupaten Enrekang, dirumah kebun yang pertama pada hari Sabtu tanggal 23 Januari 2021 Sekitar Pukul 16.00 WITA, dimana pada saat Terdakwa lewat didepan

Halaman 37 dari Halaman 75 Putusan Nomor: 16/Pid.B/2021/PN Enr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah kebun tersebut, kemudian Terdakwa melihat 1 (satu) buah tabung gas LPG 3 (tiga) kilo gram di dapur dikarenakan pintu rumah kebun itu tidak tertutup sehingga Terdakwa langsung singgah dan mengambil tabung tersebut, di rumah kebun yang kedua sekitar pukul 16.30 WITA pada saat Terdakwa melintas Terdakwa melihat 1 (satu) buah tabung gas LPG 3 (tiga) kilo gram dibawah kolong rumah kebun tersebut sehingga Terdakwa langsung singgah mengambil tabung tersebut, 2 (dua) buah tabung gas LPG 3 (tiga) kilo gram di Kios/toko yang Terdakwa tidak ketahui pemiliknya, yang terletak Tomenawa di Baraka Kecamatan Baraka yang Terdakwa curi pada hari Minggu tanggal 24 Januari 2021 sekitar Pukul 08.30 WITA dan pukul 13.00 WITA, dimana Terdakwa singgah didepan toko dan sambil merokok Terdakwa memperhatikan pemilik kios, dan pada saat pemilik kios keluar dari dalam kios Terdakwa langsung masuk kedalam gudang tempat menyimpan tabung gas LPG 3 (tiga) kilo gram dan langsung mengambil 2 (dua) buah tabung gas LPG 3 (tiga) kilo gram tersebut, 2 (dua) buah tabung gas LPG 3 (tiga) kilo gram di 2 (dua) rumah kebun yang Terdakwa tidak ketahui pemiliknya, yang terletak di Desa Batu Noni Kecamatan Anggeraja, Kabupaten Enrekang yang Terdakwa curi pada hari Senin tanggal 25 Januari 2021 di rumah yang pertama sekitar Pukul 13.00 WITA, dimana Terdakwa masuk kedalam rumah kebun tersebut melewati bagian belakang rumah dikarenakan pada bagian belakang tidak mempunyai dinding dan Terdakwa kemudian langsung masuk dan melepaskan tabung dari regulatornya dan kemudian mengambil tabung tersebut, di rumah yang kedua Terdakwa curi sekitar pukul 16.00 WITA dengan cara masuk kedalam rumah kebun melewati pintu depan rumah kebun yang tidak terkunci kemudian Terdakwa melepaskan tabung dari regulatornya dan mengambil tabung gas tersebut, 1 (satu) buah tabung gas LPG 3 (tiga) kilo gram di rumah kebun yang Terdakwa tidak ketahui pemiliknya, yang terletak di Kampi Desa Saruran Kecamatan Anggeraja, Kabupaten Enrekang sudah Terdakwa curi pada Hari Jumat tanggal 29 Januari 2021 dimana Tabung gas LPG 3 (tiga) kilo gram tersebut masih terpasang pada Kompor yang terletak di bawah kolong Rumah kebun, dengan cara melepaskan Tabung Gas LPG tersebut dari regulatornya dan 1 (satu) buah tabung gas LPG 3 (tiga) kilo gram di rumah Kebun warga Terdakwa tidak ketahui pemiliknya yang terletak di Baraka Kecamatan Baraka yang Terdakwa curi pada Hari Sabtu tanggal 30 Januari 2021 dimana Tabung gas LPG 3 (tiga) kilo gram

Halaman 38 dari Halaman 75 Putusan Nomor: 16/Pid.B/2021/PN Enr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut terdapat dibawah kolong Rumah kebun yang tidak terpasang pada kompor, kemudian Terdakwa langsung mengambil Tabung gas LPG 3 (tiga) kilo gram tersebut dan hendak menuju Ke pasar Sudu untuk menjualnya, namun ditengah perjalanan Terdakwa diberhentikan oleh warga yang mengetahui bahwa Terdakwa telah mencuri tabung gas LPG 3 (tiga) kilo gram pada Hari Sebelumnya sehingga kemudian Terdakwa dibawa pergi Kekantor Polisi Sektor Anggeraja;

- Bahwa tidak ada yang Terdakwa temani mengambil semua tabung gas LPG 3 (tiga) kilo gram tersebut;
- Bahwa tabung gas LPG 3 (tiga) kilo gram yang sempat Terdakwa jual adalah 32 (tiga puluh dua) buah sedangkan yang 1 (satu) buah belum sempat karena Terdakwa langsung diamankan oleh warga dan pemilik tabung gas LPG tersebut;
- Bahwa Terdakwa biasa mengambil tabung gas LPG 3 (tiga) kilo gram di pagi hari, siang hari dan juga malam hari;
- Bahwa tabung gas LPG 3 (tiga) kilo gram yang terdakwa ambil tersebut sebagian ada yang ada isinya dan sebagian kosong;
- Bahwa Terdakwa menjual tabung gas LPG 3 (tiga) kilo gram yang terdakwa ambil tersebut kepada beberapa orang seperti saksi MARDIA Alias DIAH Binti RADEN, saksi HASNA Alias MAMA CANNI Binti REWALI dan saksi Hj. JULIATI Alias MAMA AULIA Binti SALIHI;
- Bahwa keseluruhan hasil penjualan tabung gas LPG 3 (tiga) kilo gram yang Terdakwa ambil sebanyak 32 (tiga puluh dua) buah itu sekitar Rp2.800.000,00 (dua juta delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa uang hasil penjualan tabung gas LPG 3 (tiga) kilo gram sebanyak 32 (tiga puluh dua) buah terdakwa gunakan untuk membeli rokok dan bensin;
- Bahwa Terdakwa ada merusak atau membongkar warung milik orang saat masuk mengambil 3 (tiga) buah tabung gas LPG 3 (tiga) kilo gram di warung yang Terdakwa tidak tahu pemiliknya, yang terletak di Sumbang Desa Sumbang Kecamatan Curio Kabupaten Enrekang, pada hari Senin tanggal 04 Januari 2021 sekitar Pukul 20.30 WITA, dimana sebelum Terdakwa masuk kedalam rumah atau warung tersebut Terdakwa lewat jendela yang ditutup dengan kawat rang kecil berwarna hijau (kawat loket galvanis hijau) yang terbuat dari besi dengan cara mendorong jendela warung yang ditutup kawat rang kecil berwarna hijau tersebut yang telah dipaku oleh pemiliknya hingga rusak, sehingga Terdakwa bisa masuk

Halaman 39 dari Halaman 75 Putusan Nomor: 16/Pid.B/2021/PN Enr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedalam warung, dan kemudian didalam warung Terdakwa mengambil 2 (dua) buah tabung gas LPG 3 (tiga) kilo gram yang tidak terpasang pada regulator, dan 2 (dua) hari kemudian Terdakwa kembali mengambil 1 (satu) buah tabung gas LPG 3 (tiga) kilo gram di warung tersebut;

- Bahwa Terdakwa tidak pernah minta ijin pada pemilik tabung gas LPG 3 (tiga) kilo gram saat Terdakwa akan mengambilnya;
- Bahwa tidak ada barang lain selain tabung gas LPG 3 (tiga) kilo gram milik orang yang Terdakwa ambil;
- Bahwa Terdakwa atau keluarga Terdakwa belum mengganti atau mengembalikan kerugian yang dialami oleh para Korban;
- Bahwa Terdakwa menggunakan sepeda motor Yamaha Jupiter Z dengan nomor Polisi : DN 4655 YS;
- Bahwa sepeda motor tersebut milik Bapak Terdakwa;
- Bahwa Bapak Terdakwa tidak tahu kalau sepeda motor miliknya Terdakwa gunakan untuk mengambil barang orang berupa tabung gas LPG 3 (tiga) kilo gram karena setiap kali Terdakwa pinjam untuk dipakai Terdakwa selalu beralasan untuk dipakai pergi kerja;
- Bahwa Terdakwa mengaku bersalah dan menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya lagi;
- Bahwa Terdakwa belum berkeluarga;
- Bahwa barang bukti 1 (satu) Unit motor Yamaha Jupiter Z 110 CC tahun 2009, No. Rangka : MH330C0029J381102, No. Mesin : 30-C-381027, warna hitam dengan Velg warna hijau, 1 (satu) lembar STNK Motor Yamaha Jupiter Z 110 CC tahun 2009, No. Rangka : MH330C0029J381102, No. Mesin : 30-C-381027, No. Polisi : DN 4655 YS warna biru hitam, 33 (tiga puluh tiga) buah tabung Gas LPG 3 (tiga) kilo gram, yang Terdakwa gunakan dan disita dari Terdakwa (diperlihatkan barang bukti sesuai dalam berkas perkara), Terdakwa mengenali dan membenarkan barang bukti tersebut yang Terdakwa gunakan pada saat mengambil tabung gas LPG 3 (tiga) kilo gram;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit motor merk Yamaha Jupiter Z 110 CC, tahun 2009, Nomor rangka :MH330C0029J381102, Nomor Mesin :30C-381027, warna Hitam dengan Velg warna Hijau;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. 1 (satu) lembar STNK motor merk Yamaha Jupiter Z 110 CC, tahun 2009, Nomor rangka :MH330C0029J381102, Nomor Mesin :30C381027, Nomor Polisi: DN 4655 YS, warna Biru Hitam;
3. 33 (tiga puluh tiga) buah tabung gas LPG 3 Kg;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan ke depan persidangan karena telah mengambil 33 (tiga puluh tiga) tabung gas LPG dengan berat masing-masing 3 Kg milik orang lain;
- Bahwa Terdakwa mengambil 33 (tiga puluh tiga) buah tabung gas LPG 3 Kg dengan cara masing-masing sebagai berikut:
 1. 1 (satu) buah tabung gas LPG 3 Kg di rumah milik saudari Mama Imam yang terletak di Dusun rabu Desa Tallung Ura Kec. Curio Kab. Enrekang, pada hari Rabu tanggal 16 Desember 2020 sekitar pukul 22.00 Wita, Terdakwa mengambil tabung gas LPG yang berada diatas Bangku (Balai-Balai) di bawah kolong rumah saudari Mama Imam ketika Terdakwa lewat didepan rumah tersebut;
 2. 1 (satu) buah tabung gas LPG 3 Kg di rumah milik Ibu Nursiah yang terletak di Dusun rabu Desa Tallung Ura Kec. Curio Kab. Enrekang, pada hari Senin tanggal 21 Desember 2020 sekitar Pukul 19.00 Wita, Terdakwa mengambil tabung gas milik Ibu Nursiah dengan cara Terdakwa masuk kedalam rumah lewat dinding rumah yang telah rusak dan mengambil tabung 1 (satu) buah tabung gas LPG 3 Kg yang terdapat di dapur rumah yang dalam keadaan tidak tersambung pada regulator;
 3. 1 (satu) buah tabung gas LPG 3 Kg di rumah milik Mama Cica yang terletak di Dusun rabu Desa Tallung Ura Kec. Curio Kab. Enrekang pada hari Kamis tanggal 24 Desember 2020 sekitar pukul 18.30 Wita, Terdakwa mengambil tabung gas LPG milik Mama Cica dengan cara Terdakwa masuk kedalam rumah lewat pintu depan rumah yang tidak terkunci dan mengambil 1 (satu) buah tabung gas LPG 3 Kg tersebut di dapur rumah, dimana 1 (satu) buah tabung gas LPG 3 Kg tersebut tidak tersambung dengan regulator;
 4. 3 (tiga) buah tabung gas LPG 3 Kg di warung milik saksi Nurpaslan Jaya Alias Aslan Bin Amang, yang terletak di Sumbang Desa Sumbang Kec.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Curio Kab. Enrekang, pada hari Senin tanggal 04 Januari 2021 sekitar Pukul 20.30 Wita, dimana Terdakwa mengambil tabung gas LPG 3 Kg tersebut dengan cara masuk kedalam warung lewat jendela warung yang ditutup dengan kawat rang kecil berwarna hijau (kawat loket Galvanis hijau) yang terbuat dari besi dengan cara merusak dinding warung yang terbuat dari kawat rang kemudian pakunya dicungkil dan menggulung kawat rangnya; kemudian Terdakwa masuk kedalam warung dan didalam warung Terdakwa mengambil 2 (dua) buah tabung Gas LPG 3 Kg yang tidak terpasang pada regulator, selanjutnya 2 (dua) hari kemudian Terdakwa kembali mengambil 1 buah tabung gas LPG 3 Kg di warung milik saksi Nurpaslan Jaya Alias Aslan Bin Amang;

5. 1 (satu) buah tabung gas LPG 3 Kg di rumah yang dekat dengan SMA N 1 Curio Desa Sumbang Kec. Curio pada hari Jumat tanggal 08 Januari 2021 sekitar Pukul 19.00 wita, ketika Terdakwa lewat didepan rumah tersebut dan melihat 1 (satu) buah tabung gas Lpg 3 Kg yang disimpan depan rumah, sehingga Terdakwa singgah dan langsung mengambil 1 (satu) buah tabung gas LPG 3 Kg tersebut;
6. 1 (satu) buah tabung gas LPG 3 Kg di rumah milik nenek Terdakwa atas nama KASI' yang terletak di Kalumpang Desa Sanglepongan Kec. Curio pada hari Sabtu tanggal 09 Januari 2021 sekitar Pukul 11.00 Wita dengan cara Terdakwa masuk kedalam rumah lewat pintu belakang dan langsung menuju dapur dan mengambil tabung gas tersebut dengan melepaskan tabung gas LPG 3 Kg tersebut terlebih dahulu dari regulator;
7. 2 (dua) buah tabung gas LPG 3 Kg di rumah milik saksi Basira Alias Papa Suhudi Bin Rakka yang terletak di Sumbang Desa Sumbang Kec. Curio Kab. Enrekang pada hari Rabu tanggal 13 Januari 2021 sekitar pukul 20.00 wita, Terdakwa masuk ke rumah milik saksi Basira Alias Papa Suhudi Bin Rakka kemudian mengambil 2 (dua) tabung gas LPG 3 Kg yang disimpan di atas bangku dekat pintu belakang rumah dan dimana 2 (dua) buah tabung gas LPG 3 kg tersebut tidak tersambung dengan regulator;
8. 2 (dua) buah tabung gas LPG 3 Kg di 2 rumah di Pelali Desa Buntu Pema Kec. Curio pada hari Kamis tanggal 14 Januari 2021 sekitar pukul 18.15 Wita, dimana tabung gas tersebut disimpan dekat pintu depan rumah sehingga pada saat Terdakwa melintas didepan rumah tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan melihat 2 (dua) buah tabung LPG 3 Kg sehingga Terdakwa langsung mengambilnya;

9. 1 (satu) buah tabung gas LPG 3 Kg di sebuah rumah di Pamolongan Desa Salassa Kec. Curio Kab. Enrekang pada hari Sabtu tanggal 16 Januari 2021 sekitar Pukul 17.30 wita, dimana 1 (satu) buah tabung gas tersebut disimpan diatas bangku (balai-balai) dibawah kolong rumah, Terdakwa yang pada saat itu melintas di depan rumah tersebut, langsung mengambil 1 (satu) buah tabung gas LPG 3 Kg yang berada diatas bangku (balai-balai) dibawah kolong rumah tersebut;
10. 2 (dua) buah tabung gas LPG 3 Kg dirumah yang terletak di Desa Mampu Kec. Anggeraja pada hari Selasa tanggal 19 Januari 2021 sekitar pukul 10.00 Wita dimana terdapat 2 (dua) buah tabung gas LPG 3 Kg yang disimpan diatas bangku (balai-balai) dibawah kolong rumah, oleh karena Terdakwa melihat 2 (dua) tabung gas tersebut ketika melintas sehingga Terdakwa mengambil 2 (dua) buah tabung gas LPG 3 Kg tersebut;
11. 4 (empat) buah tabung gas LPG 3 Kg di 2 (dua) rumah dan sekolah yang di Pekajo Desa Mekkala Kec. Curio, Kab. Enrekang pada hari Rabu tanggal 20 Januari 2021, dirumah yang pertama sekitar pukul 07.30 Wita 1 (satu) buah tabung gas disimpan di depan rumah dan pada saat Terdakwa melintas Terdakwa melihat 1 (satu) buah tabung gas LPG 3 Kg dan langsung mengambil 1 (satu) buah tabung gas LPG 3 Kg tersebut, di SDN Pekajo sekitar Pukul 16.00 Wita, dimana Terdakwa masuk kedalam sekolah tersebut melewati jendela dengan cara merusak jendela tersebut, dan kemudian masuk mengambil 2 (dua) buah tabung gas LPG yang tidak terpasang pada regulator, dan dirumah kebun pada hari Kamis tanggal 21 Januari 2021 sekitar Pukul 08.00 Wita dimana Terdakwa mengambil 1 (Satu) buah tabung gas LPG 3 Kg dengan cara masuk kedalam rumah kebun melewati pintu belakang rumah kebun yang tidak tergembok dan kemudian terdakwa mengambil 1 (satu) buah tabung gas LPG 3 Kg yang tidak terpasang dengan regulator;
12. 2 (dua) buah tabung gas LPG 3 Kg dirumah yang terletak di Malua Kec. Malua, Kab. Enrekang pada hari Jumat tanggal 22 Januari 2021 sekitar Pukul 09.00 Wita, dimana Terdakwa masuk kedalam rumah tersebut melewati jendela yang terbuat dari kayu dengan cara melepas kayu

Halaman 43 dari Halaman 75 Putusan Nomor: 16/Pid.B/2021/PN Enr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- jendelanya, dan kemudian mengambil 2 (dua) buah tabung gas LPG 3 Kg;
13. 2 (dua) buah tabung gas LPG 3 Kg di rumah yang terletak di Desa Bolang Kec. Alla, Kab. Enrekang Pada hari Jumat tanggal 22 Januari 2021 Sekitar Pukul 14.00 wita, dimana pada saat terdakwa lewat didepan rumah tersebut Terdakwa melihat tabung gas LPG 3 kg tersebut disimpan depan rumah, kemudian Terdakwa singgah untuk mengambil 2 (dua) buah tabung gas LPG 3 Kg tersebut;
14. 1 (satu) buah tabung gas LPG 3 Kg di rumah kebun, yang terletak di Bule Desa Tallung Tondok Kec. Malua, Kab. Enrekang pada hari Jumat tanggal 22 Januari 2021 sekitar Pukul 17.00 Wita, Terdakwa masuk ke dalam rumah lewat pintu depan yang terkunci, kemudian Terdakwa merusak gembok pintu rumah kebun tersebut, dan pada saat Terdakwa masuk didalam rumah kebun tersebut Terdakwa kemudian melepas 1 (satu) buah tabung gas LPG 3 Kg tersebut terlebih dahulu dari regulatornya dan kemudian mengambilnya;
15. 1 (satu) buah tabung gas LPG 3 Kg ditoko milik saksi Hermin Alias Mama Zulkifli Binti Baho yang terletak di Lingkungan Kecok Kelurahan Kambiolangi Kec. Alla pada hari Sabtu tanggal 23 Januari 2021 sekitar Pukul 08.00 Wita, dimana terdakwa singgah ditoko milik saksi Hermin Alias Mama Zulkifli Binti Baho membeli korek dan pada saat saksi Hermin Alias Mama Zulkifli Binti Baho keluar dari dalam toko Terdakwa kemudian masuk mengambil 1 (satu) buah tabung gas LPG 3 Kg yang ada didepan toko;
16. 2 (dua) buah tabung gas LPG 3 Kg di 2 (dua) rumah kebun yang terletak di Manggugu Desa Tampo Kec. Anggeraja Kab. Enrekang pada hari Sabtu tanggal 23 Januari 2021 Sekitar Pukul 16.00 Wita, dimana pada saat Terdakwa lewat didepan rumah kebun tersebut, Terdakwa melihat 1 (satu) buah tabung gas LPG 3 Kg di dapur oleh dengan keadaan pintu rumah kebun itu tidak tertutup sehingga Terdakwa singgah dan mengambil 1 (satu) buah tabung gas LPG 3 Kg tersebut, lalu yang kedua sekitar pukul 16.30 Wita bertempat di rumah kebun Terdakwa mengambil lagi 1 (satu) buah tabung gas LPG 3 KG yang berada dibawa kolong rumah kebun tersebut;
17. 2 (dua) buah tabung gas LPG 3 Kg toko yang terletak di Tomenawa Kec. Baraka, Kab Enrekang pada hari Minggu tanggal 24 Januari 2021

Halaman 44 dari Halaman 75 Putusan Nomor: 16/Pid.B/2021/PN Enr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekitar Pukul 08.30 Wita dan pukul 13.00 Wita, dimana Terdakwa singgah di depan toko tersebut dan sambil merokok Terdakwa memperhatikan pemilik toko, dan pada saat pemilik toko keluar Terdakwa kemudian masuk kedalam gudang di dalam toko tempat menyimpan tabung gas LPG 3 Kg dan mengambil 2 (dua) buah tabung gas LPG 3 Kg tersebut;

18. 2 (dua) buah tabung gas LPG 3 Kg di 2 (dua) rumah kebun yang terletak di Desa Batu Noni Kec. Anggeraja, Kab. Enrekang pada hari Senin tanggal 25 Januari 2021 sekitar Pukul 13.00 Wita di rumah kebun yang pertama Terdakwa masuk kedalam rumah kebun melewati bagian belakang rumah dikarenakan pada bagian belakang rumah kebun tidak mempunyai dinding dan Terdakwa kemudian masuk dan melepaskan 1 (satu) buah tabung gas LPG 3 kg dari regulatornya dan kemudian mengambilnya, dirumah kebun yang kedua Terdakwa sekitar pukul 16.00 Wita Terdakwa masuk kedalam rumah kebun melewati pintu depan rumah kebun yang tidak terkunci kemudian Terdakwa melepaskan tabung dari regulatornya dan mengambil tabung 1 (satu) buah tabung gas LPG 3 Kg tersebut;

19. 1 (satu) buah tabung gas LPG 3 Kg dirumah kebun milik saksi Sugianto Alias Anto Bin Arifin, di Desa Saruran Kec. Anggeraja, kab. Enrekang, pada Hari Jumat tanggal 29 Januari 2021, dimana Tabung Gas LPG 3 Kg tersebut masih terpasang pada Kompor di bawah kolong Rumah kebun, Terdakwa mengambil 1 (satu) buah tabung gas LPG 3 Kg milik saksi Sugianto Alias Anto Bin Arifin dengan cara Terdakwa masuk ke rumah kebun kemudian melepaskan Tabung Gas LPG 3 Kg tersebut dari regulatornya;

20. 1 (satu) buah tabung gas LPG 3 Kg di rumah Kebun warga yang tidak Terdakwa ketahui pemiliknya yang terletak di Baraka Kec. Baraka pada Hari Sabtu tanggal 30 Januari 2021, Terdakwa mengambil 1 (satu) tabung gas LPG 3 Kg yang terdapat di bawah kolong rumah kebun tersebut yang tidak terpasang pada kompor, lalu ketika Terdakwa hendak menuju ke Pasar Sudu untuk menjual tabung tersebut, ditengah perjalanan Terdakwa diberhentikan oleh saksi Sugianto Alias Anto Bin Arifin pemilik tabung gas LGP 3 Kg yang Terdakwa ambil sehari sebelumnya dan saksi Sugianto Alias Anto Bin Arifin mengetahui



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa yang mengambil tabung gas miliknya sehingga Terdakwa
Dibawa Pergi Kekantor Polisi Sektor Anggeraja;

- Bahwa Terdakwa mengambil 33 (tiga puluh tiga) buah tabung gas LPG 3 kg menggunakan sepeda motor merk Yamaha Jupiter Z 110 cc warna hitam dengan velg warna hijau yang menjadi barang bukti dalam perkara *a quo*;
- Bahwa 33 (tiga puluh tiga) buah tabung gas lpg 3 kg yang Terdakwa ambil dari pemiliknya tersebut, 32 (tiga puluh dua) tabung gas LPG 3 kg sudah Terdakwa Jual Saksi Mardia Alias Diah Binti Raden, Saksi Hasna Alias Mama Canni Binti Rewali, Dan Saksi Hj. Juliati Alias Mama Aulia Binti Salihi, Sedangkan 1 (Satu) Buah Tabung LPG 3 Kg lagi tidak sempat Terdakwa jual karena ditangkap;
- Bahwa uang hasil penjualan 32 (tiga puluh dua) tabung LPG 3 kg yang terdakwa jual sebesar Rp2.800.000,00 (dua juta delapan ratus ribu rupiah) terdakwa gunakan untuk membeli rokok dan bensin;
- Bahwa Terdakwa mengambil 33 (tiga puluh tiga) buah tabung gas LPG 3 kg tanpa sepengetahuan atau izin dari pemiliknya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-5 Jo Pasal 65 Ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Mengambil suatu barang;
3. Seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
5. Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;
6. Dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan;

Halaman 46 dari Halaman 75 Putusan Nomor: 16/Pid.B/2021/PN Enr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Barangsiapa”;

Menimbang bahwa yang dimaksud barangsiapa adalah pribadi/orang merupakan subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang mampu melakukan perbuatan yang dapat dipidana dan dipersalahkan sebagai pelaku dari suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa dalam unsur ini dapat dijabarkan menjadi 2 (dua) sub unsur yaitu Pertama kesesuaian subyek hukum yang didakwa dan Kedua apakah subyek hukum tersebut terbukti melakukan suatu perbuatan tindak pidana dan dapat dipertanggungjawabkan;

Menimbang, bahwa dalam kaitannya dengan perkara ini, berdasarkan keterangan dari Para Saksi yang hadir di persidangan maupun keterangan Terdakwa sendiri yang saling bersesuaian satu sama lain menunjukkan bahwa benar Terdakwa Suherman Alias Emmang Bin Sukur lengkap dengan segala identitasnya, sebagai orang yang dimaksud oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya. Sedangkan apakah Terdakwa telah terbukti melakukan suatu perbuatan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dan dapat dipertanggungjawabkan, maka hal ini akan ditentukan setelah seluruh unsur materiil dari pasal pada dakwaan dipertimbangkan, oleh karena itu secara formil unsur “barangsiapa” menurut Majelis akan terpenuhi setelah pembuktian terhadap unsur materiilnya;

Ad.2. Unsur “Mengambil suatu barang”;

Menimbang, bahwa mengambil sesuatu barang adalah perbuatan memindahkan penguasaan nyata orang lain terhadap sesuatu barang ke dalam penguasaan nyata diri sendiri dan perbuatan mengambil ini selesai apabila barang tersebut sudah berpindah dari tempat asalnya, sedangkan barang yang dimaksud dalam perkara ini adalah 33 (tiga puluh tiga) tabung gas LPG dengan berat 3 KG yang berdasarkan fakta-fakta terungkap dipersidangan yaitu Terdakwa dihadapkan ke depan persidangan karena telah mengambil 33 (tiga puluh tiga) tabung gas LPG dengan berat masing-masing 3 Kg dengan rincian sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah tabung gas LPG 3 Kg di rumah milik saudari Mama Imam yang terletak di Dusun rabu Desa Tallung Ura Kec. Curio Kab. Enrekang, pada hari Rabu tanggal 16 Desember 2020 sekitar pukul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22.00 Wita, Terdakwa mengambil tabung gas LPG yang berada diatas Bangku (Balai-Balai) di bawah kolong rumah saudari Mama Imam ketika Terdakwa lewat di depan rumah tersebut;

2. 1 (satu) buah tabung gas LPG 3 Kg dirumah milik Ibu Nursiah yang terletak di Dusun rabu Desa Tallung Ura Kec. Curio Kab. Enrekang, pada hari Senin tanggal 21 Desember 2020 sekitar Pukul 19.00 Wita, Terdakwa mengambil tabung gas milik Ibu Nursiah dengan cara Terdakwa masuk kedalam rumah lewat dinding rumah yang telah rusak dan mengambil tabung 1 (satu) buah tabung gas LPG 3 Kg yang terdapat di dapur rumah yang dalam keadaan tidak tersambung pada regulator;
3. 1 (satu) buah tabung gas LPG 3 Kg dirumah milik Mama Cica yang terletak di Dusun rabu Desa Tallung Ura Kec. Curio Kab. Enrekang pada hari Kamis tanggal 24 Desember 2020 sekitar pukul 18.30 Wita, Terdakwa mengambil tabung gas LPG milik Mama Cica dengan cara Terdakwa masuk kedalam rumah lewat pintu depan rumah yang tidak terkunci dan mengambil 1 (satu) buah tabung gas LPG 3 Kg tersebut di dapur rumah, dimana 1 (satu) buah tabung gas LPG 3 Kg tersebut tidak tersambung dengan regulator;
4. 3 (tiga) buah tabung gas LPG 3 Kg di warung milik saksi Nurpaslan Jaya Alias Aslan Bin Amang, yang terletak di Sumbang Desa Sumbang Kec. Curio Kab. Enrekang, pada hari Senin tanggal 04 Januari 2021 sekitar Pukul 20.30 Wita, dimana Terdakwa mengambil tabung gas LPG 3 Kg tersebut dengan cara masuk kedalam warung lewat jendela warung yang ditutup dengan kawat rang kecil berwarna hijau (kawat loket Galvanis hijau) yang terbuat dari besi dengan cara merusak dinding warung yang terbuat dari kawat rang kemudian pakunya dicungkil dan menggulung kawat rangnya;, kemudian Terdakwa masuk kedalam warung dan didalam warung Terdakwa mengambil 2 (dua) buah tabung Gas LPG 3 Kg yang tidak terpasang pada regulator, selanjutnya 2 (dua) hari kemudian Terdakwa kembali mengambil 1 buah tabung gas LPG 3 Kg di warung milik saksi Nurpaslan Jaya Alias Aslan Bin Amang;
5. 1 (satu) buah tabung gas LPG 3 Kg dirumah yang dekat dengan SMA N 1 Curio Desa Sumbang Kec. Curio pada hari Jumat tanggal 08 Januari 2021 sekitar Pukul 19.00 wita, ketika Terdakwa lewat didepan rumah

Halaman 48 dari Halaman 75 Putusan Nomor: 16/Pid.B/2021/PN Enr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dan melihat 1 (satu) buah tabung gas Lpg 3 Kg yang disimpan depan rumah, sehingga Terdakwa singgah dan langsung mengambil 1 (satu) buah tabung gas LPG 3 Kg tersebut;

6. 1 (satu) buah tabung gas LPG 3 Kg di rumah milik nenek Terdakwa atas nama KASI' yang terletak di Kalumpang Desa Sanglepongan Kec. Curio pada hari Sabtu tanggal 09 Januari 2021 sekitar Pukul 11.00 Wita dengan cara Terdakwa masuk kedalam rumah lewat pintu belakang dan langsung menuju dapur dan mengambil tabung gas tersebut dengan melepaskan tabung gas LPG 3 Kg tersebut terlebih dahulu dari regulator;
7. 2 (dua) buah tabung gas LPG 3 Kg di rumah milik saksi Basira Alias Papa Suhudi Bin Rakka yang terletak di Sumbang Desa Sumbang Kec. Curio Kab. Enrekang pada hari Rabu tanggal 13 Januari 2021 sekitar pukul 20.00 wita, Terdakwa masuk ke rumah milik saksi Basira Alias Papa Suhudi Bin Rakka kemudian mengambil 2 (dua) tabung gas LPG 3 Kg yang disimpan di atas bangku dekat pintu belakang rumah dan dimana 2 (dua) buah tabung gas LPG 3 kg tersebut tidak tersambung dengan regulator;
8. 2 (dua) buah tabung gas LPG 3 Kg di 2 rumah di Pelali Desa Buntu Pema Kec. Curio pada hari Kamis tanggal 14 Januari 2021 sekitar pukul 18.15 Wita, dimana tabung gas tersebut disimpan dekat pintu depan rumah sehingga pada saat Terdakwa melintas didepan rumah tersebut dan melihat 2 (dua) buah tabung LPG 3 Kg sehingga Terdakwa langsung mengambilnya;
9. 1 (satu) buah tabung gas LPG 3 Kg di sebuah rumah di Pamolongan Desa Salassa Kec. Curio Kab. Enrekang pada hari Sabtu tanggal 16 Januari 2021 sekitar Pukul 17.30 wita, dimana 1 (satu) buah tabung gas tersebut disimpan diatas bangku (balai-balai) dibawah kolong rumah, Terdakwa yang pada saat itu melintas di depan rumah tersebut, langsung mengambil 1 (satu) buah tabung gas LPG 3 Kg yang berada diatas bangku (balai-balai) dibawah kolong rumah tersebut;
- 10.2 (dua) buah tabung gas LPG 3 Kg di rumah yang terletak di Desa Mampu Kec. Anggeraja pada hari Selasa tanggal 19 Januari 2021 sekitar pukul 10.00 Wita dimana terdapat 2 (dua) buah tabung gas LPG 3 Kg yang disimpan diatas bangku (balai-balai) dibawah kolong rumah, oleh karena Terdakwa melihat 2 (dua) tabung gas tersebut ketika

Halaman 49 dari Halaman 75 Putusan Nomor: 16/Pid.B/2021/PN Enr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melintas sehingga Terdakwa mengambil 2 (dua) buah tabung gas LPG 3 Kg tersebut;

11.4 (empat) buah tabung gas LPG 3 Kg di 2 (dua) rumah dan sekolah yang di Pekajo Desa Mekkala Kec. Curio, Kab. Enrekang pada hari Rabu tanggal 20 Januari 2021, dirumah yang pertama sekitar pukul 07.30 Wita 1 (satu) buah tabung gas disimpan di depan rumah dan pada saat Terdakwa melintas Terdakwa melihat 1 (satu) buah tabung gas LPG 3 Kg dan langsung mengambil 1 (satu) buah tabung gas LPG 3 Kg tersebut, di SDN Pekajo sekitar Pukul 16.00 Wita, dimana Terdakwa masuk kedalam sekolah tersebut melewati jendela dengan cara merusak jendela tersebut, dan kemudian masuk mengambil 2 (dua) buah tabung gas LPG yang tidak terpasang pada regulator, dan dirumah kebun pada hari Kamis tanggal 21 Januari 2021 sekitar Pukul 08.00 Wita dimana Terdakwa mengambil 1 (Satu) buah tabung gas LPG 3 Kg dengan cara masuk kedalam rumah kebun melewati pintu belakang rumah kebun yang tidak tergembok dan kemudian terdakwa mengambil 1 (satu) buah tabung gas LPG 3 Kg yang tidak terpasang dengan regulator;

12.2 (dua) buah tabung gas LPG 3 Kg dirumah yang terletak di Malua Kec. Malua, Kab. Enrekang pada hari Jumat tanggal 22 Januari 2021 sekitar Pukul 09.00 Wita, dimana Terdakwa masuk kedalam rumah tersebut melewati jendela yang terbuat dari kayu dengan cara melepas kayu jendelanya, dan kemudian mengambil 2 (dua) buah tabung gas LPG 3 Kg;

13.2 (dua) buah tabung gas LPG 3 Kg di rumah yang terletak di Desa Bolang Kec. Alla, Kab. Enrekang Pada hari Jumat tanggal 22 Januari 2021 Sekitar Pukul 14.00 wita, dimana pada saat terdakwa lewat didepan rumah tersebut Terdakwa melihat tabung gas LPG 3 kg tersebut disimpan depan rumah, kemudian Terdakwa singgah untuk mengambil 2 (dua) buah tabung gas LPG 3 Kg tersebut;

14.1 (satu) buah tabung gas LPG 3 Kg dirumah kebun, yang terletak di Bule Desa Tallung Tondok Kec. Malua, Kab. Enrekang pada hari Jumat tanggal 22 Januari 2021 sekitar Pukul 17.00 Wita, Terdakwa masuk ke dalam rumah lewat pintu depan yang terkunci, kemudian Terdakwa merusak gembok pintu rumah kebun tersebut, dan pada saat Terdakwa masuk didalam rumah kebun tersebut Terdakwa kemudian melepas 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) buah tabung gas LPG 3 Kg tersebut terlebih dahulu dari regulatornya dan kemudian mengambilnya;

15.1 (satu) buah tabung gas LPG 3 Kg ditoko milik saksi Hermin Alias Mama Zulkifli Binti Baho yang terletak di Lingkungan Kecok Kelurahan Kambiolangi Kec. Alla pada hari Sabtu tanggal 23 Januari 2021 sekitar Pukul 08.00 Wita, dimana terdakwa singgah ditoko milik saksi Hermin Alias Mama Zulkifli Binti Baho membeli korek dan pada saat saksi Hermin Alias Mama Zulkifli Binti Baho keluar dari dalam toko Terdakwa kemudian masuk mengambil 1 (satu) buah tabung gas LPG 3 Kg yang ada didepan toko;

16.2 (dua) buah tabung gas LPG 3 Kg di 2 (dua) rumah kebun yang terletak di Manggugu Desa Tampo Kec. Anggeraja Kab. Enrekang pada hari Sabtu tanggal 23 Januari 2021 Sekitar Pukul 16.00 Wita, dimana pada saat Terdakwa lewat didepan rumah kebun tersebut, Terdakwa melihat 1 (satu) buah tabung gas LPG 3 Kg di dapur oleh dengan keadaan pintu rumah kebun itu tidak tertutup sehingga Terdakwa singgah dan mengambil 1 (satu) buah tabung gas LPG 3 Kg tersebut, lalu yang kedua sekitar pukul 16.30 Wita bertempat di rumah kebun Terdakwa mengambil lagi 1 (satu) buah tabung gas LPG 3 KG yang berada dibawa kolong rumah kebun tersebut;

17.2 (dua) buah tabung gas LPG 3 Kg toko yang terletak di Tomenawa Kec. Baraka, Kab Enrekang pada hari Minggu tanggal 24 Januari 2021 sekitar Pukul 08.30 Wita dan pukul 13.00 Wita, dimana Terdakwa singgah di depan toko tersebut dan sambil merokok Terdakwa memperhatikan pemilik toko, dan pada saat pemilik toko keluar Terdakwa kemudian masuk kedalam gudang di dalam toko tempat menyimpan tabung gas LPG 3 Kg dan mengambil 2 (dua) buah tabung gas LPG 3 Kg tersebut;

18.2 (dua) buah tabung gas LPG 3 Kg di 2 (dua) rumah kebun yang terletak di Desa Batu Noni Kec. Anggeraja, Kab. Enrekang pada hari Senin tanggal 25 Januari 2021 sekitar Pukul 13.00 Wita di rumah kebun yang pertama Terdakwa masuk kedalam rumah kebun melewati bagian belakang rumah dikarenakan pada bagian belakang rumah kebun tidak mempunyai dinding dan Terdakwa kemudian masuk dan melepaskan 1 (satu) buah tabung gas LPG 3 kg dari regulatornya dan kemudian mengambilnya, dirumah kebun yang kedua Terdakwa sekitar pukul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16.00 Wita Terdakwa masuk kedalam rumah kebun melewati pintu depan rumah kebun yang tidak terkunci kemudian Terdakwa melepaskan tabung dari regulatornya dan mengambil tabung 1 (satu) buah tabung gas LPG 3 Kg tersebut;

19.1 (satu) buah tabung gas LPG 3 Kg dirumah kebun milik saksi Sugianto Alias Anto Bin Arifin, di Desa Saruran Kec. Anggeraja, kab. Enrekang, pada Hari Jumat tanggal 29 Januari 2021, dimana Tabung Gas LPG 3 Kg tersebut masih terpasang pada Kompor di bawah kolong Rumah kebun, Terdakwa mengambil 1 (satu) buah tabung gas LPG 3 Kg milik saksi Sugianto Alias Anto Bin Arifin dengan cara Terdakwa masuk ke rumah kebun kemudian melepaskan Tabung Gas LPG 3 Kg tersebut dari regulatornya;

20.1 (satu) buah tabung gas LPG 3 Kg di rumah Kebun warga yang tidak Terdakwa ketahui pemiliknya yang terletak di Baraka Kec. Baraka pada Hari Sabtu tanggal 30 Januari 2021, Terdakwa mengambil 1 (satu) tabung gas LPG 3 Kg yang terdapat di bawah kolong rumah kebun tersebut yang tidak terpasang pada kompor, lalu ketika Terdakwa hendak menuju ke Pasar Sudu untuk menjual tabung tersebut, ditengah perjalanan Terdakwa diberhentikan oleh saksi Sugianto Alias Anto Bin Arifin pemilik tabung gas LGP 3 Kg yang Terdakwa ambil sehari sebelumnya dan saksi Sugianto Alias Anto Bin Arifin mengetahui Terdakwa yang mengambil tabung gas miliknya sehingga Terdakwa Dibawa Pergi Kekantor Polisi Sektor Anggeraja;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas telah memindahkan masing-masing tabung gas yang berjumlah keseluruhan 33 (tiga puluh tiga) tabung gas LPG seberat 3Kg dari masing-masing tempat mulanya dengan cara-cara sebagaimana yang telah dirincikan diatas kedalam penguasaan Terdakwa, sehingga menurut Majelis Hakim unsur “Mengambil suatu barang” telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur “Seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain artinya barang terebut tidak perlu kepunyaan orang lain pada keseluruhannya, barang itu bisa saja merupakan milik atau kepunyaan bersama antara korban dan pelaku, namun pengambilan itu harus dengan maksud untuk memilikinya bertentangan dengan hak pemiliknya;

Halaman 52 dari Halaman 75 Putusan Nomor: 16/Pid.B/2021/PN Enr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dari ke-33 (tiga puluh tiga) tabung gas LPG 3 Kg yang diambil oleh Terdakwa tidak satupun tabung tersebut yang merupakan milik Terdakwa hal tersebut dapat dilihat dari fakta hukum pada kejadian ke-20 (dua puluh) yang terjadi di rumah kebun warga yang tidak Terdakwa ketahui pemiliknya yang terletak di Baraka Kec. Baraka pada Hari Sabtu tanggal 30 Januari 2021, Terdakwa mengambil 1 (satu) tabung gas LPG 3 Kg yang terdapat di bawah kolong rumah kebun tersebut yang tidak terpasang pada kompor, lalu ketika Terdakwa hendak menuju ke Pasar Sudu untuk menjual tabung tersebut, ditengah perjalanan Terdakwa diberhentikan oleh saksi Sugianto Alias Anto Bin Arifin pemilik tabung gas LGP 3 Kg yang Terdakwa ambil sehari sebelumnya dan saksi Sugianto Alias Anto Bin Arifin mengetahui Terdakwa yang mengambil tabung gas miliknya sehingga Terdakwa dibawa pergi ke kantor Polisi Sektor Anggeraja;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa tabung-tabung gas yang diambil oleh Terdakwa bukan milik baik sebagian ataupun seluruhnya, dan Terdakwa sendiri tidak menyangkal bahwa tabung-tabung yang telah diambilnya bukan milik Terdakwa sehingga menurut Majelis Hakim unsur “Mengambil suatu barang” telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur “Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “Memiliki” adalah menghendaki adanya niat (*mens rea*) dari pelaku untuk memiliki barang yang diambilnya, sedangkan yang dimaksud dengan “Melawan Hukum” adalah tidak berdasar atas hak yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan Terdakwa telah mengambil 33 (tiga puluh tiga) buah tabung gas LPG 3 kg tanpa sepengetahuan atau izin dari pemiliknya;

Menimbang, dengan Terdakwa mengambil mengambil 33 (tiga puluh tiga) buah tabung gas LPG 3 kg tanpa sepengetahuan atau izin dari pemiliknya sehingga Terdakwa telah melanggar hak orang lain terhadap tabung-tabung gas LPG tersebut tersebut, sehingga cara kepemilikan Terdakwa dilakukan secara melawan hukum, dan oleh karenanya terhadap unsur “Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” telah terpenuhi;

Ad.5. Unsur “Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu”;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa unsur ke 5 (lima) mengandung beberapa kriteria secara alternatif karena menggunakan tanda baca koma dan kata-kata atau, sehingga untuk terbuktinya unsur tersebut tidak perlu terpenuhi semua kriteria secara kumulatif oleh Terdakwa dan perbuatannya tetapi cukup apabila salah satu kriteria terpenuhi secara alternatif maka terbuktilah unsur tersebut dipersidangan;

Menimbang, bahwa pengertian merusak adalah proses proses, cara, dan perbuatan menghancurkan atau merusakkan yang dilakukan oleh orang atau sekelompok orang terhadap barang orang lain sehingga menjadi tidak sempurna (baik, utuh) lagi;

Menimbang, bahwa pengertian memotong adalah memutuskan dengan barang tajam atau mengerat atau memenggal;

Menimbang, bahwa pengertian memanjat adalah menaiki (pohon, tembok, tebing, dan sebagainya) dengan kaki dan tangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dipersidangan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa untuk mengambil 33 (tiga puluh tiga) tabung gas LPG dengan berat masing-masing 3 Kg dengan cara sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah tabung gas LPG 3 Kg dirumah milik saudari Mama Imam yang terletak di Dusun rabu Desa Tallung Ura Kec. Curio Kab. Enrekang, pada hari Rabu tanggal 16 Desember 2020 sekitar pukul 22.00 Wita, Terdakwa mengambil tabung gas LPG yang berada diatas Bangku (Balai-Balai) di bawah kolong rumah saudari Mama Imam ketika Terdakwa lewat di depan rumah tersebut;
2. 1 (satu) buah tabung gas LPG 3 Kg dirumah milik Ibu Nursiah yang terletak di Dusun rabu Desa Tallung Ura Kec. Curio Kab. Enrekang, pada hari Senin tanggal 21 Desember 2020 sekitar Pukul 19.00 Wita, Terdakwa mengambil tabung gas milik Ibu Nursiah dengan cara Terdakwa masuk kedalam rumah lewat dinding rumah yang telah rusak dan mengambil tabung 1 (satu) buah tabung gas LPG 3 Kg yang terdapat di dapur rumah yang dalam keadaan tidak tersambung pada regulator;
3. 1 (satu) buah tabung gas LPG 3 Kg dirumah milik Mama Cica yang terletak di Dusun rabu Desa Tallung Ura Kec. Curio Kab. Enrekang pada hari Kamis tanggal 24 Desember 2020 sekitar pukul 18.30 Wita, Terdakwa mengambil tabung gas LPG milik Mama Cica dengan cara Terdakwa masuk kedalam rumah lewat pintu depan rumah yang tidak terkunci dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil 1 (satu) buah tabung gas LPG 3 Kg tersebut di dapur rumah, dimana 1 (satu) buah tabung gas LPG 3 Kg tersebut tidak tersambung dengan regulator;

4. 3 (tiga) buah tabung gas LPG 3 Kg di warung milik saksi Nurpaslan Jaya Alias Aslan Bin Amang, yang terletak di Sumbang Desa Sumbang Kec. Curio Kab. Enrekang, pada hari Senin tanggal 04 Januari 2021 sekitar Pukul 20.30 Wita, dimana Terdakwa mengambil tabung gas LPG 3 Kg tersebut dengan cara masuk kedalam warung lewat jendela warung yang ditutup dengan kawat rang kecil berwarna hijau (kawat loket Galvanis hijau) yang terbuat dari besi dengan cara merusak dinding warung yang terbuat dari kawat rang kemudian pakunya dicungkil dan menggulung kawat rangnya, kemudian Terdakwa masuk kedalam warung dan didalam warung Terdakwa mengambil 2 (dua) buah tabung Gas LPG 3 Kg yang tidak terpasang pada regulator, selanjutnya 2 (dua) hari kemudian Terdakwa kembali mengambil 1 buah tabung gas LPG 3 Kg di warung milik saksi Nurpaslan Jaya Alias Aslan Bin Amang;
5. 1 (satu) buah tabung gas LPG 3 Kg dirumah yang dekat dengan SMA N 1 Curio Desa Sumbang Kec. Curio pada hari Jumat tanggal 08 Januari 2021 sekitar Pukul 19.00 wita, ketika Terdakwa lewat didepan rumah tersebut dan melihat 1 (satu) buah tabung gas Lpg 3 Kg yang disimpan depan rumah, sehingga Terdakwa singgah dan langsung mengambil 1 (satu) buah tabung gas LPG 3 Kg tersebut;
6. 1 (satu) buah tabung gas LPG 3 Kg dirumah milik nenek Terdakwa atas nama KASI' yang terletak di Kalumpang Desa Sanglepongan Kec. Curio pada hari Sabtu tanggal 09 Januari 2021 sekitar Pukul 11.00 Wita dengan cara Terdakwa masuk kedalam rumah lewat pintu belakang dan langsung menuju dapur dan mengambil tabung gas tersebut dengan melepaskan tabung gas LPG 3 Kg tersebut terlebih dahulu dari regulator;
7. 2 (dua) buah tabung gas LPG 3 Kg dirumah milik saksi Basira Alias Papa Suhudi Bin Rakka yang terletak di Sumbang Desa Sumbang Kec. Curio Kab. Enrekang pada hari Rabu tanggal 13 Januari 2021 sekitar pukul 20.00 wita, Terdakwa masuk ke rumah milik saksi Basira Alias Papa Suhudi Bin Rakka kemudian mengambil 2 (dua) tabung gas LPG 3 Kg yang disimpan di atas bangku dekat pintu belakang rumah dan dimana 2 (dua) buah tabung gas LPG 3 kg tersebut tidak tersambung dengan regulator;

Halaman 55 dari Halaman 75 Putusan Nomor: 16/Pid.B/2021/PN Enr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. 2 (dua) buah tabung gas LPG 3 Kg di 2 rumah di Pelali Desa Buntu Pema Kec. Curio pada hari Kamis tanggal 14 Januari 2021 sekitar pukul 18.15 Wita, dimana tabung gas tersebut disimpan dekat pintu depan rumah sehingga pada saat Terdakwa melintas didepan rumah tersebut dan melihat 2 (dua) buah tabung LPG 3 Kg sehingga Terdakwa langsung mengambilnya;
9. 1 (satu) buah tabung gas LPG 3 Kg di sebuah rumah di Pamolongan Desa Salassa Kec. Curio Kab. Enrekang pada hari Sabtu tanggal 16 Januari 2021 sekitar Pukul 17.30 wita, dimana 1 (satu) buah tabung gas tersebut disimpan diatas bangku (balai-balai) dibawah kolong rumah, Terdakwa yang pada saat itu melintas di depan rumah tersebut, langsung mengambil 1 (satu) buah tabung gas LPG 3 Kg yang berada diatas bangku (balai-balai) dibawah kolong rumah tersebut;
10. 2 (dua) buah tabung gas LPG 3 Kg dirumah yang terletak di Desa Mampu Kec. Anggeraja pada hari Selasa tanggal 19 Januari 2021 sekitar pukul 10.00 Wita dimana terdapat 2 (dua) buah tabung gas LPG 3 Kg yang disimpan diatas bangku (balai-balai) dibawah kolong rumah, oleh karena Terdakwa melihat 2 (dua) tabung gas tersebut ketika melintas sehingga Terdakwa mengambil 2 (dua) buah tabung gas LPG 3 Kg tersebut;
11. 4 (empat) buah tabung gas LPG 3 Kg di 2 (dua) rumah dan sekolah yang di Pekajo Desa Mekkala Kec. Curio, Kab. Enrekang pada hari Rabu tanggal 20 Januari 2021, dirumah yang pertama sekitar pukul 07.30 Wita 1 (satu) buah tabung gas disimpan di depan rumah dan pada saat Terdakwa melintas Terdakwa melihat 1 (satu) buah tabung gas LPG 3 Kg dan langsung mengambil 1 (satu) buah tabung gas LPG 3 Kg tersebut, di SDN Pekajo sekitar Pukul 16.00 Wita, dimana Terdakwa masuk kedalam sekolah tersebut melewati jendela dengan cara merusak jendela tersebut, dan kemudian masuk mengambil 2 (dua) buah tabung gas LPG yang tidak terpasang pada regulator, dan dirumah kebun pada hari Kamis tanggal 21 Januari 2021 sekitar Pukul 08.00 Wita dimana Terdakwa mengambil 1 (Satu) buah tabung gas LPG 3 Kg dengan cara masuk kedalam rumah kebun melewati pintu belakang rumah kebun yang tidak tergembok dan kemudian terdakwa mengambil 1 (satu) buah tabung gas LPG 3 Kg yang tidak terpasang dengan regulator;
12. 2 (dua) buah tabung gas LPG 3 Kg dirumah yang terletak di Malua Kec. Malua, Kab. Enrekang pada hari Jumat tanggal 22 Januari 2021 sekitar

Halaman 56 dari Halaman 75 Putusan Nomor: 16/Pid.B/2021/PN Enr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pukul 09.00 Wita, dimana Terdakwa masuk kedalam rumah tersebut melewati jendela yang terbuat dari kayu dengan cara melepas kayu jendelanya, dan kemudian mengambil 2 (dua) buah tabung gas LPG 3 Kg;
13. 2 (dua) buah tabung gas LPG 3 Kg di rumah yang terletak di Desa Bolang Kec. Alla, Kab. Enrekang Pada hari Jumat tanggal 22 Januari 2021 Sekitar Pukul 14.00 wita, dimana pada saat terdakwa lewat didepan rumah tersebut Terdakwa melihat tabung gas LPG 3 kg tersebut disimpan depan rumah, kemudian Terdakwa singgah untuk mengambil 2 (dua) buah tabung gas LPG 3 Kg tersebut;
14. 1 (satu) buah tabung gas LPG 3 Kg dirumah kebun, yang terletak di Bule Desa Tallung Tondok Kec. Malua, Kab. Enrekang pada hari Jumat tanggal 22 Januari 2021 sekitar Pukul 17.00 Wita, Terdakwa masuk ke dalam rumah lewat pintu depan yang terkunci, kemudian Terdakwa merusak gembok pintu rumah kebun tersebut, dan pada saat Terdakwa masuk didalam rumah kebun tersebut Terdakwa kemudian melepas 1 (satu) buah tabung gas LPG 3 Kg tersebut terlebih dahulu dari regulatornya dan kemudian mengambilnya;
15. 1 (satu) buah tabung gas LPG 3 Kg ditoko milik saksi Hermin Alias Mama Zulkifli Binti Baho yang terletak di Lingkungan Kecok Kelurahan Kambiolangi Kec. Alla pada hari Sabtu tanggal 23 Januari 2021 sekitar Pukul 08.00 Wita, dimana terdakwa singgah ditoko milik saksi Hermin Alias Mama Zulkifli Binti Baho membeli korek dan pada saat saksi Hermin Alias Mama Zulkifli Binti Baho keluar dari dalam toko Terdakwa kemudian masuk mengambil 1 (satu) buah tabung gas LPG 3 Kg yang ada didepan toko;
16. 2 (dua) buah tabung gas LPG 3 Kg di 2 (dua) rumah kebun yang terletak di Manggugu Desa Tampo Kec. Anggeraja Kab. Enrekang pada hari Sabtu tanggal 23 Januari 2021 Sekitar Pukul 16.00 Wita, dimana pada saat Terdakwa lewat didepan rumah kebun tersebut, Terdakwa melihat 1 (satu) buah tabung gas LPG 3 Kg di dapur oleh dengan keadaan pintu rumah kebun itu tidak tertutup sehingga Terdakwa singgah dan mengambil 1 (satu) buah tabung gas LPG 3 Kg tersebut, lalu yang kedua sekitar pukul 16.30 Wita bertempat di rumah kebun Terdakwa mengambil lagi 1 (satu) buah tabung gas LPG 3 KG yang berada dibawa kolong rumah kebun tersebut;
17. 2 (dua) buah tabung gas LPG 3 Kg toko yang terletak di Tomenawa Kec. Baraka, Kab Enrekang pada hari Minggu tanggal 24 Januari 2021 sekitar

Halaman 57 dari Halaman 75 Putusan Nomor: 16/Pid.B/2021/PN Enr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pukul 08.30 Wita dan pukul 13.00 Wita, dimana Terdakwa singgah di depan toko tersebut dan sambil merokok Terdakwa memperhatikan pemilik toko, dan pada saat pemilik toko keluar Terdakwa kemudian masuk kedalam gudang di dalam toko tempat menyimpan tabung gas LPG 3 Kg dan mengambil 2 (dua) buah tabung gas LPG 3 Kg tersebut;

18. 2 (dua) buah tabung gas LPG 3 Kg di 2 (dua) rumah kebun yang terletak di Desa Batu Noni Kec. Anggeraja, Kab. Enrekang pada hari Senin tanggal 25 Januari 2021 sekitar Pukul 13.00 Wita di rumah kebun yang pertama Terdakwa masuk kedalam rumah kebun melewati bagian belakang rumah dikarenakan pada bagian belakang rumah kebun tidak mempunyai dinding dan Terdakwa kemudian masuk dan melepaskan 1 (satu) buah tabung gas LPG 3 kg dari regulatornya dan kemudian mengambilnya, dirumah kebun yang kedua Terdakwa sekitar pukul 16.00 Wita Terdakwa masuk kedalam rumah kebun melewati pintu depan rumah kebun yang tidak terkunci kemudian Terdakwa melepaskan tabung dari regulatornya dan mengambil tabung 1 (satu) buah tabung gas LPG 3 Kg tersebut;

19. 1 (satu) buah tabung gas LPG 3 Kg dirumah kebun milik saksi Sugianto Alias Anto Bin Arifin, di Desa Saruran Kec. Anggeraja, kab. Enrekang, pada Hari Jumat tanggal 29 Januari 2021, dimana Tabung Gas LPG 3 Kg tersebut masih terpasang pada Kompor di bawah kolong Rumah kebun, Terdakwa mengambil 1 (satu) buah tabung gas LPG 3 Kg milik saksi Sugianto Alias Anto Bin Arifin dengan cara Terdakwa masuk ke rumah kebun kemudian melepaskan Tabung Gas LPG 3 Kg tersebut dari regulatornya;

20. 1 (satu) buah tabung gas LPG 3 Kg di rumah Kebun warga yang tidak Terdakwa ketahui pemiliknya yang terletak di Baraka Kec. Baraka pada Hari Sabtu tanggal 30 Januari 2021, Terdakwa mengambil 1 (satu) tabung gas LPG 3 Kg yang terdapat di bawah kolong rumah kebun tersebut yang tidak terpasang pada kompor, lalu ketika Terdakwa hendak menuju ke Pasar Sudu untuk menjual tabung tersebut, ditengah perjalanan Terdakwa diberhentikan oleh saksi Sugianto Alias Anto Bin Arifin pemilik tabung gas LPG 3 Kg yang Terdakwa ambil sehari sebelumnya dan saksi Sugianto Alias Anto Bin Arifin mengetahui Terdakwa yang mengambil tabung gas miliknya sehingga Terdakwa Dibawa Pergi Kekantor Polisi Sektor Anggeraja;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum diatas dari pemilik ke 33 (tiga puluh tiga) tabung gas LPG berat 3 Kg tersebut, dipersidangan Penuntut Umum menghadirkan 4 (empat) orang Saksi yakni Saksi Nurpaslan Jaya Alias Aslan Bin Amang, Saksi Basira Alias Papa Suhudi Bin Rakka, Saksi Sugianto Arifin Alias Anto Bin Arifin dan Saksi Hermin Alias Mama Zulkifli Binti Baho, dari keterangan ke-4 (empat) orang saksi tersebut dari keterangan Saksi Nurpaslan Jaya Alias Aslan Bin Amang menerangkan bahwa 3 (tiga) buah tabung gas LPG 3 Kg di warung milik saksi Nurpaslan Jaya Alias Aslan Bin Amang, yang terletak di Sumbang Desa Sumbang Kec. Curio Kab. Enrekang, pada hari Senin tanggal 04 Januari 2021 sekitar Pukul 20.30 Wita, diambil oleh Terakwa dilakukan dengan cara merusak dinding warung yang terbuat dari kawat rang kemudian pakunya dicungkil dan menggulung kawat rangnya dan hal tersebut juga dibenarkan oleh Terdakwa, meskipun untuk tabung-tabung gas yang lain diambil oleh Terdakwa dari Saksi Basira Alias Papa Suhudi Bin Rakka, Saksi Sugianto Arifin Alias Anto Bin Arifin dan Saksi Hermin Alias Mama Zulkifli Binti Baho tanpa merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa dari cara Terdakwa yang mengambil 3 (tiga) buah tabung gas LPG 3 Kg di warung milik saksi Nurpaslan Jaya Alias Aslan Bin Amang dengan cara merusak dinding warung yang terbuat dari kawat rang kemudian pakunya dicungkil dan menggulung kawat rangnya merupakan kriteria yang diatur dalam unsur pasal ini untuk melakukan tindak pidana yakni dengan cara merusak, dan sebagaimana yang telah Majelis Hakim uraikan diatas bahwa tidak perlu terpenuhi semua kriteria secara kumulatif oleh Terdakwa dan perbuatannya tetapi cukup apabila salah satu kriteria terpenuhi secara alternatif maka terbukti unsur tersebut dipersidangan, sehingga dalam ini Majelis Hakim berpendapat unsur “yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak” telah terpenuhi;

Ad.6. Unsur “Dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan”;

Menimbang, bahwa ciri pokok dari unsur ini adalah masing-masing tindak pidana-tindak pidana dalam perbarengan perbuatan itu satu sama lain adalah terpisah dan berdiri sendiri (Drs. Adami Chazawi,SH: Pelajaran Hukum Pidana bagian 2, raja grafindo Persada, Jakarta,2002, hal 142);

Halaman 59 dari Halaman 75 Putusan Nomor: 16/Pid.B/2021/PN Enr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menurut *Arrest Hoge Read No. 8255 Juni 1905* yang pada intinya mengandung kaidah hukum yang menyatakan bahwa dalam hal adanya tindak pidana yang satu dengan yang lainnya dipisahkan dalam jangka waktu lebih dari empat hari adalah tidak tunduk Pada perbuatan berlanjut, melainkan harus dianggap sebagai perbarengan beberapa tindak pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dipersidangan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa untuk mengambil 33 (tiga puluh tiga) tabung gas LPG dengan berat masing-masing 3 Kg dengan cara sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah tabung gas LPG 3 Kg dirumah milik saudari Mama Imam yang terletak di Dusun rabu Desa Tallung Ura Kec. Curio Kab. Enrekang, pada hari Rabu tanggal 16 Desember 2020 sekitar pukul 22.00 Wita, Terdakwa mengambil tabung gas LPG yang berada diatas Bangku (Balai-Balai) di bawah kolong rumah saudari Mama Imam ketika Terdakwa lewat di depan rumah tersebut;
2. 1 (satu) buah tabung gas LPG 3 Kg dirumah milik Ibu Nursiah yang terletak di Dusun rabu Desa Tallung Ura Kec. Curio Kab. Enrekang, pada hari Senin tanggal 21 Desember 2020 sekitar Pukul 19.00 Wita, Terdakwa mengambil tabung gas milik Ibu Nursiah dengan cara Terdakwa masuk kedalam rumah lewat dinding rumah yang telah rusak dan mengambil tabung 1 (satu) buah tabung gas LPG 3 Kg yang terdapat di dapur rumah yang dalam keadaan tidak tersambung pada regulator;
3. 1 (satu) buah tabung gas LPG 3 Kg dirumah milik Mama Cica yang terletak di Dusun rabu Desa Tallung Ura Kec. Curio Kab. Enrekang pada hari Kamis tanggal 24 Desember 2020 sekitar pukul 18.30 Wita, Terdakwa mengambil tabung gas LPG milik Mama Cica dengan cara Terdakwa masuk kedalam rumah lewat pintu depan rumah yang tidak terkunci dan mengambil 1 (satu) buah tabung gas LPG 3 Kg tersebut di dapur rumah, dimana 1 (satu) buah tabung gas LPG 3 Kg tersebut tidak tersambung dengan regulator;
4. 3 (tiga) buah tabung gas LPG 3 Kg di warung milik saksi Nurpaslan Jaya Alias Aslan Bin Amang, yang terletak di Sumbang Desa Sumbang Kec. Curio Kab. Enrekang, pada hari Senin tanggal 04 Januari 2021 sekitar Pukul 20.30 Wita, dimana Terdakwa mengambil tabung gas LPG 3 Kg tersebut dengan cara masuk kedalam warung lewat jendela warung yang

Halaman 60 dari Halaman 75 Putusan Nomor: 16/Pid.B/2021/PN Enr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditutup dengan kawat rang kecil berwarna hijau (kawat loket Galvanis hijau) yang terbuat dari besi dengan cara merusak dinding warung yang terbuat dari kawat rang kemudian pakunya dicungkil dan menggulung kawat rangnya, kemudian Terdakwa masuk kedalam warung dan didalam warung Terdakwa mengambil 2 (dua) buah tabung Gas LPG 3 Kg yang tidak terpasang pada regulator, selanjutnya 2 (dua) hari kemudian Terdakwa kembali mengambil 1 buah tabung gas LPG 3 Kg di warung milik saksi Nurpaslan Jaya Alias Aslan Bin Amang;

5. 1 (satu) buah tabung gas LPG 3 Kg dirumah yang dekat dengan SMA N 1 Curio Desa Sumbang Kec. Curio pada hari Jumat tanggal 08 Januari 2021 sekitar Pukul 19.00 wita, ketika Terdakwa lewat didepan rumah tersebut dan melihat 1 (satu) buah tabung gas Lpg 3 Kg yang disimpan depan rumah, sehingga Terdakwa singgah dan langsung mengambil 1 (satu) buah tabung gas LPG 3 Kg tersebut;
6. 1 (satu) buah tabung gas LPG 3 Kg dirumah milik nenek Terdakwa atas nama KASI' yang terletak di Kalumpang Desa Sanglepongan Kec. Curio pada hari Sabtu tanggal 09 Januari 2021 sekitar Pukul 11.00 Wita dengan cara Terdakwa masuk kedalam rumah lewat pintu belakang dan langsung menuju dapur dan mengambil tabung gas tersebut dengan melepaskan tabung gas LPG 3 Kg tersebut terlebih dahulu dari regulator;
7. 2 (dua) buah tabung gas LPG 3 Kg dirumah milik saksi Basira Alias Papa Suhudi Bin Rakka yang terletak di Sumbang Desa Sumbang Kec. Curio Kab. Enrekang pada hari Rabu tanggal 13 Januari 2021 sekitar pukul 20.00 wita, Terdakwa masuk ke rumah milik saksi Basira Alias Papa Suhudi Bin Rakka kemudian mengambil 2 (dua) tabung gas LPG 3 Kg yang disimpan di atas bangku dekat pintu belakang rumah dan dimana 2 (dua) buah tabung gas LPG 3 kg tersebut tidak tersambung dengan regulator;
8. 2 (dua) buah tabung gas LPG 3 Kg di 2 rumah di Pelali Desa Buntu Pema Kec. Curio pada hari Kamis tanggal 14 Januari 2021 sekitar pukul 18.15 Wita, dimana tabung gas tersebut disimpan dekat pintu depan rumah sehingga pada saat Terdakwa melintas didepan rumah tersebut dan melihat 2 (dua) buah tabung LPG 3 Kg sehingga Terdakwa langsung mengambilnya;
9. 1 (satu) buah tabung gas LPG 3 Kg di sebuah rumah di Pamolongan Desa Salassa Kec. Curio Kab. Enrekang pada hari Sabtu tanggal 16 Januari

Halaman 61 dari Halaman 75 Putusan Nomor: 16/Pid.B/2021/PN Enr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2021 sekitar Pukul 17.30 wita, dimana 1 (satu) buah tabung gas tersebut disimpan diatas bangku (balai-balai) dibawah kolong rumah, Terdakwa yang pada saat itu melintas di depan rumah tersebut, langsung mengambil 1 (satu) buah tabung gas LPG 3 Kg yang berada diatas bangku (balai-balai) dibawah kolong rumah tersebut;

10. 2 (dua) buah tabung gas LPG 3 Kg dirumah yang terletak di Desa Mampu Kec. Anggeraja pada hari Selasa tanggal 19 Januari 2021 sekitar pukul 10.00 Wita dimana terdapat 2 (dua) buah tabung gas LPG 3 Kg yang disimpan diatas bangku (balai-balai) dibawah kolong rumah, oleh karena Terdakwa melihat 2 (dua) tabung gas tersebut ketika melintas sehingga Terdakwa mengambil 2 (dua) buah tabung gas LPG 3 Kg tersebut;
11. 4 (empat) buah tabung gas LPG 3 Kg di 2 (dua) rumah dan sekolah yang di Pekajo Desa Mekkala Kec. Curio, Kab. Enrekang pada hari Rabu tanggal 20 Januari 2021, dirumah yang pertama sekitar pukul 07.30 Wita 1 (satu) buah tabung gas disimpan di depan rumah dan pada saat Terdakwa melintas Terdakwa melihat 1 (satu) buah tabung gas LPG 3 Kg dan langsung mengambil 1 (satu) buah tabung gas LPG 3 Kg tersebut, di SDN Pekajo sekitar Pukul 16.00 Wita, dimana Terdakwa masuk kedalam sekolah tersebut melewati jendela dengan cara merusak jendela tersebut, dan kemudian masuk mengambil 2 (dua) buah tabung gas LPG yang tidak terpasang pada regulator, dan dirumah kebun pada hari Kamis tanggal 21 Januari 2021 sekitar Pukul 08.00 Wita dimana Terdakwa mengambil 1 (Satu) buah tabung gas LPG 3 Kg dengan cara masuk kedalam rumah kebun melewati pintu belakang rumah kebun yang tidak tergembok dan kemudian terdakwa mengambil 1 (satu) buah tabung gas LPG 3 Kg yang tidak terpasang dengan regulator;
12. 2 (dua) buah tabung gas LPG 3 Kg dirumah yang terletak di Malua Kec. Malua, Kab. Enrekang pada hari Jumat tanggal 22 Januari 2021 sekitar Pukul 09.00 Wita, dimana Terdakwa masuk kedalam rumah tersebut melewati jendela yang terbuat dari kayu dengan cara melepas kayu jendelanya, dan kemudian mengambil 2 (dua) buah tabung gas LPG 3 Kg;
13. 2 (dua) buah tabung gas LPG 3 Kg di rumah yang terletak di Desa Bolang Kec. Alla, Kab. Enrekang Pada hari Jumat tanggal 22 Januari 2021 Sekitar Pukul 14.00 wita, dimana pada saat terdakwa lewat didepan rumah tersebut Terdakwa melihat tabung gas LPG 3 kg tersebut disimpan depan

Halaman 62 dari Halaman 75 Putusan Nomor: 16/Pid.B/2021/PN Enr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah, kemudian Terdakwa singgah untuk mengambil 2 (dua) buah tabung gas LPG 3 Kg tersebut;

14. 1 (satu) buah tabung gas LPG 3 Kg dirumah kebun, yang terletak di Bule Desa Tallung Tondok Kec. Malua, Kab. Enrekang pada hari Jumat tanggal 22 Januari 2021 sekitar Pukul 17.00 Wita, Terdakwa masuk ke dalam rumah lewat pintu depan yang terkunci, kemudian Terdakwa merusak gembok pintu rumah kebun tersebut, dan pada saat Terdakwa masuk didalam rumah kebun tersebut Terdakwa kemudian melepas 1 (satu) buah tabung gas LPG 3 Kg tersebut terlebih dahulu dari regulatornya dan kemudian mengambilnya;
15. 1 (satu) buah tabung gas LPG 3 Kg ditoko milik saksi Hermin Alias Mama Zulkifli Binti Baho yang terletak di Lingkungan Kecok Kelurahan Kambiolangi Kec. Alla pada hari Sabtu tanggal 23 Januari 2021 sekitar Pukul 08.00 Wita, dimana terdakwa singgah ditoko milik saksi Hermin Alias Mama Zulkifli Binti Baho membeli korek dan pada saat saksi Hermin Alias Mama Zulkifli Binti Baho keluar dari dalam toko Terdakwa kemudian masuk mengambil 1 (satu) buah tabung gas LPG 3 Kg yang ada didepan toko;
16. 2 (dua) buah tabung gas LPG 3 Kg di 2 (dua) rumah kebun yang terletak di Manggugu Desa Tampo Kec. Anggeraja Kab. Enrekang pada hari Sabtu tanggal 23 Januari 2021 Sekitar Pukul 16.00 Wita, dimana pada saat Terdakwa lewat didepan rumah kebun tersebut, Terdakwa melihat 1 (satu) buah tabung gas LPG 3 Kg di dapur oleh dengan keadaan pintu rumah kebun itu tidak tertutup sehingga Terdakwa singgah dan mengambil 1 (satu) buah tabung gas LPG 3 Kg tersebut, lalu yang kedua sekitar pukul 16.30 Wita bertempat di rumah kebun Terdakwa mengambil lagi 1 (satu) buah tabung gas LPG 3 KG yang berada dibawa kolong rumah kebun tersebut;
17. 2 (dua) buah tabung gas LPG 3 Kg toko yang terletak di Tomenawa Kec. Baraka, Kab Enrekang pada hari Minggu tanggal 24 Januari 2021 sekitar Pukul 08.30 Wita dan pukul 13.00 Wita, dimana Terdakwa singgah di depan toko tersebut dan sambil merokok Terdakwa memperhatikan pemilik toko, dan pada saat pemilik toko keluar Terdakwa kemudian masuk kedalam gudang di dalam toko tempat menyimpan tabung gas LPG 3 Kg dan mengambil 2 (dua) buah tabung gas LPG 3 Kg tersebut;
18. 2 (dua) buah tabung gas LPG 3 Kg di 2 (dua) rumah kebun yang terletak di Desa Batu Noni Kec. Anggeraja, Kab. Enrekang pada hari Senin tanggal

Halaman 63 dari Halaman 75 Putusan Nomor: 16/Pid.B/2021/PN Enr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

25 Januari 2021 sekitar Pukul 13.00 Wita di rumah kebun yang pertama Terdakwa masuk kedalam rumah kebun melewati bagian belakang rumah dikarenakan pada bagian belakang rumah kebun tidak mempunyai dinding dan Terdakwa kemudian masuk dan melepaskan 1 (satu) buah tabung gas LPG 3 kg dari regulatornya dan kemudian mengambilnya, di rumah kebun yang kedua Terdakwa sekitar pukul 16.00 Wita Terdakwa masuk kedalam rumah kebun melewati pintu depan rumah kebun yang tidak terkunci kemudian Terdakwa melepaskan tabung dari regulatornya dan mengambil tabung 1 (satu) buah tabung gas LPG 3 Kg tersebut;

19. 1 (satu) buah tabung gas LPG 3 Kg di rumah kebun milik saksi Sugianto Alias Anto Bin Arifin, di Desa Saruran Kec. Anggeraja, kab. Enrekang, pada Hari Jumat tanggal 29 Januari 2021, dimana Tabung Gas LPG 3 Kg tersebut masih terpasang pada Kompor di bawah kolong Rumah kebun, Terdakwa mengambil 1 (satu) buah tabung gas LPG 3 Kg milik saksi Sugianto Alias Anto Bin Arifin dengan cara Terdakwa masuk ke rumah kebun kemudian melepaskan Tabung Gas LPG 3 Kg tersebut dari regulatornya;
20. 1 (satu) buah tabung gas LPG 3 Kg di rumah Kebun warga yang tidak Terdakwa ketahui pemiliknya yang terletak di Baraka Kec. Baraka pada Hari Sabtu tanggal 30 Januari 2021, Terdakwa mengambil 1 (satu) tabung gas LPG 3 Kg yang terdapat di bawah kolong rumah kebun tersebut yang tidak terpasang pada kompor, lalu ketika Terdakwa hendak menuju ke Pasar Sudu untuk menjual tabung tersebut, ditengah perjalanan Terdakwa diberhentikan oleh saksi Sugianto Alias Anto Bin Arifin pemilik tabung gas LPG 3 Kg yang Terdakwa ambil sehari sebelumnya dan saksi Sugianto Alias Anto Bin Arifin mengetahui Terdakwa yang mengambil tabung gas miliknya sehingga Terdakwa Dibawa Pergi Kekantor Polisi Sektor Anggeraja;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum diatas Terdakwa beberapa kali mengambil barang milik orang lain tanpa izin, namun apabila dikaitkan dengan unsur Pasal 65 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, selain mempertimbangkan mengenai waktu perbuatan yang satu dengan perbuatan yang lainnya yang harus dipertimbangkan juga mengenai jenis tindak pidana yang dilakukan apakah sejenis atau tidak sejenis;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebagaimana dakwaan Penuntut Umum, Pasal 65 Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang dikenakan dalam dakwaan primair disandingkan dengan Pasal 363 ayat (1) ke-5 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, dan sebagaimana pertimbangan unsur sebelumnya yakni pada unsur “Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu” ternyata perbuatan Terdakwa yang mengambil 33 (tiga puluh tiga) tabung gas LPG dengan berat 3 Kg tidak seluruhnya dilakukan dengan merusak karena dari beberapa keterangan korban yang diajukan oleh Penuntut Umum sebagai saksi di depan persidangan yakni saksi Nurpaslan Jaya Alias Aslan Bin Amang, Saksi Basira Alias Papa Suhudi Bin Rakka, Saksi Sugianto Arifin Alias Anto Bin Arifin dan Saksi Hermin Alias Mama Zulkifli Binti Baho hanya perbuatan Terdakwa yang dilakukan di Sumbang Desa Sumbang Kec. Curio Kab. Enrekang, pada hari Senin tanggal 04 Januari 2021 sekitar Pukul 20.30 Wita, yakni Terdakwa mengambil 3 (tiga) tabung gas milik saksi Nurpaslan Jaya Alias Aslan Bin Amang yang dilakukan dengan cara merusak dinding warung yang terbuat dari kawat rang kemudian pakunya dicungkil dan menggulung kawat rangnya;

Menimbang, bahwa jika dikaitkan dengan jenis pidananya dan berdasarkan fakta dipersidangan tidak seluruh tindak pidana dilakukan dengan cara merusak sehingga menurut Majelis Hakim perbuatan tersebut tidak digolongkan sebagai perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, sehingga terhadap unsur ini menurut Majelis Hakim tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari dakwaan primer tidak terbukti, sehingga Terdakwa dibebaskan dari dakwaan primer tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipertimbangkan dakwaan subsider sebagaimana diatur dalam Pasal 362 Jo Pasal 65 Ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Mengambil suatu barang;
3. Seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Halaman 65 dari Halaman 75 Putusan Nomor: 16/Pid.B/2021/PN Enr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Barangsiapa”;

Menimbang bahwa yang dimaksud barangsiapa adalah pribadi/orang merupakan subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang mampu melakukan perbuatan yang dapat dipidana dan dipersalahkan sebagai pelaku dari suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa dalam unsur ini dapat dijabarkan menjadi 2 (dua) sub unsur yaitu Pertama kesesuaian subyek hukum yang didakwa dan Kedua apakah subyek hukum tersebut terbukti melakukan suatu perbuatan tindak pidana dan dapat dipertanggungjawabkan;

Menimbang, bahwa dalam kaitannya dengan perkara ini, berdasarkan keterangan dari Para Saksi yang hadir di persidangan maupun keterangan Terdakwa sendiri yang saling bersesuaian satu sama lain menunjukkan bahwa benar Terdakwa Suherman Alias Emmang Bin Sukur lengkap dengan segala identitasnya, sebagai orang yang dimaksud oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya. Sedangkan apakah Terdakwa telah terbukti melakukan suatu perbuatan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dan dapat dipertanggungjawabkan, maka hal ini akan ditentukan setelah seluruh unsur materiil dari pasal pada dakwaan dipertimbangkan, oleh karena itu secara formil unsur “barangsiapa” menurut Majelis akan terpenuhi setelah pembuktian terhadap unsur materiilnya;

Ad.2. Unsur “Mengambil suatu barang”;

Menimbang, bahwa unsur “Mengambil Suatu Barang” telah dipertimbangkan dalam dakwaan primair Penuntut Umum dan dalam pertimbangan tersebut unsur “Mengambil Suatu Barang” telah terbukti, sehingga Majelis Hakim akan mengambil alih pertimbangan pada dakwaan primair tersebut dan terhadap unsur ini menurut Majelis Hakim telah terpenuhi pula;

Ad.3. Unsur “Seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain”;

Menimbang, bahwa unsur “Seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” telah dipertimbangkan dalam dakwaan primair Penuntut Umum dan dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertimbangan tersebut unsur “Seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” telah terbukti, sehingga Majelis Hakim akan mengambil alih pertimbangan pada dakwaan primair tersebut dan terhadap unsur ini menurut Majelis Hakim telah terpenuhi pula;

Ad.4. Unsur “Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”;

Menimbang, bahwa unsur “Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” telah dipertimbangkan dalam dakwaan primair Penuntut Umum dan dalam pertimbangan tersebut unsur “Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” telah terbukti, sehingga Majelis Hakim akan mengambil alih pertimbangan pada dakwaan primair tersebut dan terhadap unsur ini menurut Majelis Hakim telah terpenuhi pula;

Ad.5. Unsur “Dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan”;

Menimbang, bahwa ciri pokok dari unsur ini adalah masing-masing tindak pidana-tindak pidana dalam perbarengan perbuatan itu satu sama lain adalah terpisah dan berdiri sendiri (Drs. Adami Chazawi,SH: Pelajaran Hukum Pidana bagian 2, raja grafindo Persada, Jakarta,2002, hal 142);

Menimbang, bahwa menurut *Arrest Hoge Read No. 8255 Juni 1905* yang pada intinya mengandung kaidah hukum yang menyatakan bahwa dalam hal adanya tindak pidana yang satu dengan yang lainnya dipisahkan dalam jangka waktu lebih dari empat hari adalah tidak tunduk Pada perbuatan berlanjut, melainkan harus dianggap sebagai perbarengan beberapa tindak pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dipersidangan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa untuk mengambil 33 (tiga puluh tiga) tabung gas LPG dengan berat masing-masing 3 Kg dengan cara sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah tabung gas LPG 3 Kg dirumah milik saudari Mama Imam yang terletak di Dusun rabu Desa Tallung Ura Kec. Curio Kab. Enrekang, pada hari Rabu tanggal 16 Desember 2020 sekitar pukul 22.00 Wita, Terdakwa mengambil tabung gas LPG yang berada diatas Bangku (Balai-Balai) di bawah kolong rumah saudari Mama Imam ketika Terdakwa lewat di depan rumah tersebut;
2. 1 (satu) buah tabung gas LPG 3 Kg dirumah milik Ibu Nursiah yang terletak di Dusun rabu Desa Tallung Ura Kec. Curio Kab. Enrekang, pada

Halaman 67 dari Halaman 75 Putusan Nomor: 16/Pid.B/2021/PN Enr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hari Senin tanggal 21 Desember 2020 sekitar Pukul 19.00 Wita, Terdakwa mengambil tabung gas milik Ibu Nursiah dengan cara Terdakwa masuk kedalam rumah lewat dinding rumah yang telah rusak dan mengambil tabung 1 (satu) buah tabung gas LPG 3 Kg yang terdapat di dapur rumah yang dalam keadaan tidak tersambung pada regulator;

3. 1 (satu) buah tabung gas LPG 3 Kg di rumah milik Mama Cica yang terletak di Dusun rabu Desa Tallung Ura Kec. Curio Kab. Enrekang pada hari Kamis tanggal 24 Desember 2020 sekitar pukul 18.30 Wita, Terdakwa mengambil tabung gas LPG milik Mama Cica dengan cara Terdakwa masuk kedalam rumah lewat pintu depan rumah yang tidak terkunci dan mengambil 1 (satu) buah tabung gas LPG 3 Kg tersebut di dapur rumah, dimana 1 (satu) buah tabung gas LPG 3 Kg tersebut tidak tersambung dengan regulator;
4. 3 (tiga) buah tabung gas LPG 3 Kg di warung milik saksi Nurpaslan Jaya Alias Aslan Bin Amang, yang terletak di Sumbang Desa Sumbang Kec. Curio Kab. Enrekang, pada hari Senin tanggal 04 Januari 2021 sekitar Pukul 20.30 Wita, dimana Terdakwa mengambil tabung gas LPG 3 Kg tersebut dengan cara masuk kedalam warung lewat jendela warung yang ditutup dengan kawat rang kecil berwarna hijau (kawat loket Galvanis hijau) yang terbuat dari besi dengan cara merusak dinding warung yang terbuat dari kawat rang kemudian pakunya dicungkil dan menggulung kawat rangnya;, kemudian Terdakwa masuk kedalam warung dan didalam warung Terdakwa mengambil 2 (dua) buah tabung Gas LPG 3 Kg yang tidak terpasang pada regulator, selanjutnya 2 (dua) hari kemudian Terdakwa kembali mengambil 1 buah tabung gas LPG 3 Kg di warung milik saksi Nurpaslan Jaya Alias Aslan Bin Amang;
5. 1 (satu) buah tabung gas LPG 3 Kg di rumah yang dekat dengan SMA N 1 Curio Desa Sumbang Kec. Curio pada hari Jumat tanggal 08 Januari 2021 sekitar Pukul 19.00 wita, ketika Terdakwa lewat didepan rumah tersebut dan melihat 1 (satu) buah tabung gas Lpg 3 Kg yang disimpan depan rumah, sehingga Terdakwa singgah dan langsung mengambil 1 (satu) buah tabung gas LPG 3 Kg tersebut;
6. 1 (satu) buah tabung gas LPG 3 Kg di rumah milik nenek Terdakwa atas nama KASI' yang terletak di Kalumpang Desa Sanglepongan Kec. Curio pada hari Sabtu tanggal 09 Januari 2021 sekitar Pukul 11.00 Wita dengan cara Terdakwa masuk kedalam rumah lewat pintu belakang dan langsung

Halaman 68 dari Halaman 75 Putusan Nomor: 16/Pid.B/2021/PN Enr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menuju dapur dan mengambil tabung gas tersebut dengan melepaskan tabung gas LPG 3 Kg tersebut terlebih dahulu dari regulator;

7. 2 (dua) buah tabung gas LPG 3 Kg di rumah milik saksi Basira Alias Papa Suhudi Bin Rakka yang terletak di Sumbang Desa Sumbang Kec. Curio Kab. Enrekang pada hari Rabu tanggal 13 Januari 2021 sekitar pukul 20.00 wita, Terdakwa masuk ke rumah milik saksi Basira Alias Papa Suhudi Bin Rakka kemudian mengambil 2 (dua) tabung gas LPG 3 Kg yang disimpan di atas bangku dekat pintu belakang rumah dan dimana 2 (dua) buah tabung gas LPG 3 kg tersebut tidak tersambung dengan regulator;
8. 2 (dua) buah tabung gas LPG 3 Kg di 2 rumah di Pelali Desa Buntu Pema Kec. Curio pada hari Kamis tanggal 14 Januari 2021 sekitar pukul 18.15 Wita, dimana tabung gas tersebut disimpan dekat pintu depan rumah sehingga pada saat Terdakwa melintas didepan rumah tersebut dan melihat 2 (dua) buah tabung LPG 3 Kg sehingga Terdakwa langsung mengambilnya;
9. 1 (satu) buah tabung gas LPG 3 Kg di sebuah rumah di Pamolongan Desa Salassa Kec. Curio Kab. Enrekang pada hari Sabtu tanggal 16 Januari 2021 sekitar Pukul 17.30 wita, dimana 1 (satu) buah tabung gas tersebut disimpan diatas bangku (balai-balai) dibawah kolong rumah, Terdakwa yang pada saat itu melintas di depan rumah tersebut, langsung mengambil 1 (satu) buah tabung gas LPG 3 Kg yang berada diatas bangku (balai-balai) dibawah kolong rumah tersebut;
10. 2 (dua) buah tabung gas LPG 3 Kg di rumah yang terletak di Desa Mampu Kec. Anggeraja pada hari Selasa tanggal 19 Januari 2021 sekitar pukul 10.00 Wita dimana terdapat 2 (dua) buah tabung gas LPG 3 Kg yang disimpan diatas bangku (balai-balai) dibawah kolong rumah, oleh karena Terdakwa melihat 2 (dua) tabung gas tersebut ketika melintas sehingga Terdakwa mengambil 2 (dua) buah tabung gas LPG 3 Kg tersebut;
11. 4 (empat) buah tabung gas LPG 3 Kg di 2 (dua) rumah dan sekolah yang di Pekajo Desa Mekkala Kec. Curio, Kab. Enrekang pada hari Rabu tanggal 20 Januari 2021, di rumah yang pertama sekitar pukul 07.30 Wita 1 (satu) buah tabung gas disimpan di depan rumah dan pada saat Terdakwa melintas Terdakwa melihat 1 (satu) buah tabung gas LPG 3 Kg dan langsung mengambil 1 (satu) buah tabung gas LPG 3 Kg tersebut, di SDN Pekajo sekitar Pukul 16.00 Wita, dimana Terdakwa masuk kedalam

Halaman 69 dari Halaman 75 Putusan Nomor: 16/Pid.B/2021/PN Enr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekolah tersebut melewati jendela dengan cara merusak jendela tersebut, dan kemudian masuk mengambil 2 (dua) buah tabung gas LPG yang tidak terpasang pada regulator, dan di rumah kebun pada hari Kamis tanggal 21 Januari 2021 sekitar Pukul 08.00 Wita dimana Terdakwa mengambil 1 (Satu) buah tabung gas LPG 3 Kg dengan cara masuk kedalam rumah kebun melewati pintu belakang rumah kebun yang tidak tergembok dan kemudian terdakwa mengambil 1 (satu) buah tabung gas LPG 3 Kg yang tidak terpasang dengan regulator;

12. 2 (dua) buah tabung gas LPG 3 Kg di rumah yang terletak di Malua Kec. Malua, Kab. Enrekang pada hari Jumat tanggal 22 Januari 2021 sekitar Pukul 09.00 Wita, dimana Terdakwa masuk kedalam rumah tersebut melewati jendela yang terbuat dari kayu dengan cara melepas kayu jendelanya, dan kemudian mengambil 2 (dua) buah tabung gas LPG 3 Kg;
13. 2 (dua) buah tabung gas LPG 3 Kg di rumah yang terletak di Desa Bolang Kec. Alla, Kab. Enrekang Pada hari Jumat tanggal 22 Januari 2021 Sekitar Pukul 14.00 wita, dimana pada saat terdakwa lewat didepan rumah tersebut Terdakwa melihat tabung gas LPG 3 kg tersebut disimpan depan rumah, kemudian Terdakwa singgah untuk mengambil 2 (dua) buah tabung gas LPG 3 Kg tersebut;
14. 1 (satu) buah tabung gas LPG 3 Kg di rumah kebun, yang terletak di Bule Desa Tallung Tondok Kec. Malua, Kab. Enrekang pada hari Jumat tanggal 22 Januari 2021 sekitar Pukul 17.00 Wita, Terdakwa masuk ke dalam rumah lewat pintu depan yang terkunci, kemudian Terdakwa merusak gembok pintu rumah kebun tersebut, dan pada saat Terdakwa masuk didalam rumah kebun tersebut Terdakwa kemudian melepas 1 (satu) buah tabung gas LPG 3 Kg tersebut terlebih dahulu dari regulatornya dan kemudian mengambilnya;
15. 1 (satu) buah tabung gas LPG 3 Kg ditoko milik saksi Hermin Alias Mama Zulkifli Binti Baho yang terletak di Lingkungan Kecok Kelurahan Kambiolangi Kec. Alla pada hari Sabtu tanggal 23 Januari 2021 sekitar Pukul 08.00 Wita, dimana terdakwa singgah ditoko milik saksi Hermin Alias Mama Zulkifli Binti Baho membeli korek dan pada saat saksi Hermin Alias Mama Zulkifli Binti Baho keluar dari dalam toko Terdakwa kemudian masuk mengambil 1 (satu) buah tabung gas LPG 3 Kg yang ada didepan toko;
16. 2 (dua) buah tabung gas LPG 3 Kg di 2 (dua) rumah kebun yang terletak di Manggugu Desa Tampo Kec. Anggeraja Kab. Enrekang pada hari Sabtu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 23 Januari 2021 Sekitar Pukul 16.00 Wita, dimana pada saat Terdakwa lewat didepan rumah kebun tersebut, Terdakwa melihat 1 (satu) buah tabung gas LPG 3 Kg di dapur oleh dengan keadaan pintu rumah kebun itu tidak tertutup sehingga Terdakwa singgah dan mengambil 1 (satu) buah tabung gas LPG 3 Kg tersebut, lalu yang kedua sekitar pukul 16.30 Wita bertempat di rumah kebun Terdakwa mengambil lagi 1 (satu) buah tabung gas LPG 3 KG yang berada dibawa kolong rumah kebun tersebut;

17. 2 (dua) buah tabung gas LPG 3 Kg toko yang terletak di Tomenawa Kec. Baraka, Kab Enrekang pada hari Minggu tanggal 24 Januari 2021 sekitar Pukul 08.30 Wita dan pukul 13.00 Wita, dimana Terdakwa singgah di depan toko tersebut dan sambil merokok Terdakwa memperhatikan pemilik toko, dan pada saat pemilik toko keluar Terdakwa kemudian masuk kedalam gudang di dalam toko tempat menyimpan tabung gas LPG 3 Kg dan mengambil 2 (dua) buah tabung gas LPG 3 Kg tersebut;

18. 2 (dua) buah tabung gas LPG 3 Kg di 2 (dua) rumah kebun yang terletak di Desa Batu Noni Kec. Anggeraja, Kab. Enrekang pada hari Senin tanggal 25 Januari 2021 sekitar Pukul 13.00 Wita di rumah kebun yang pertama Terdakwa masuk kedalam rumah kebun melewati bagian belakang rumah dikarenakan pada bagian belakang rumah kebun tidak mempunyai dinding dan Terdakwa kemudian masuk dan melepaskan 1 (satu) buah tabung gas LPG 3 kg dari regulatornya dan kemudian mengambilnya, dirumah kebun yang kedua Terdakwa sekitar pukul 16.00 Wita Terdakwa masuk kedalam rumah kebun melewati pintu depan rumah kebun yang tidak terkunci kemudian Terdakwa melepaskan tabung dari regulatornya dan mengambil tabung 1 (satu) buah tabung gas LPG 3 Kg tersebut;

19. 1 (satu) buah tabung gas LPG 3 Kg dirumah kebun milik saksi Sugianto Alias Anto Bin Arifin, di Desa Saruran Kec. Anggeraja, kab. Enrekang, pada Hari Jumat tanggal 29 Januari 2021, dimana Tabung Gas LPG 3 Kg tersebut masih terpasang pada Kompor di bawah kolong Rumah kebun, Terdakwa mengambil 1 (satu) buah tabung gas LPG 3 Kg milik saksi Sugianto Alias Anto Bin Arifin dengan cara Terdakwa masuk ke rumah kebun kemudian melepaskan Tabung Gas LPG 3 Kg tersebut dari regulatornya;

20. 1 (satu) buah tabung gas LPG 3 Kg di rumah Kebun warga yang tidak Terdakwa ketahui pemiliknya yang terletak di Baraka Kec. Baraka pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hari Sabtu tanggal 30 Januari 2021, Terdakwa mengambil 1 (satu) tabung gas LPG 3 Kg yang terdapat di bawah kolong rumah kebun tersebut yang tidak terpasang pada kompor, lalu ketika Terdakwa hendak menuju ke Pasar Sudu untuk menjual tabung tersebut, ditengah perjalanan Terdakwa diberhentikan oleh saksi Sugianto Alias Anto Bin Arifin pemilik tabung gas LPG 3 Kg yang Terdakwa ambil sehari sebelumnya dan saksi Sugianto Alias Anto Bin Arifin mengetahui Terdakwa yang mengambil tabung gas miliknya sehingga Terdakwa Dibawa Pergi Kekantor Polisi Sektor Anggeraja;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum diatas Terdakwa beberapa kali mengambil barang milik orang lain tanpa izin, namun apabila dikaitkan dengan unsur Pasal 65 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, selain mempertimbangkan mengenai waktu perbuatan yang satu dengan perbuatan yang lainnya yang harus dipertimbangkan juga mengenai jenis tindak pidana yang dilakukan apakah sejenis atau tidak sejenis;

Menimbang, bahwa masing-masing tindak pidananya adalah tindak pidana yang sama yang masing-masing perbuatan tindak pidana tersebut telah selesai dilakukan oleh Terdakwa sehingga Terdakwa beranjak ke tempat atau rumah lain untuk melakukan tindak pidana yang sama yakni kembali mengambil tabung gas dan jika dilihat dari waktu terjadinya lebih dari 4 (empat) hari, sehingga menurut Majelis Hakim oleh karena masing-masing perbuatan tersebut telah selesai kemudian pergi ke tempat lain untuk mengambil lagi tabung gas tersebut maka hal tersebut merupakan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, sehingga terhadap unsur ini menurut Majelis Hakim telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dikarenakan seluruh unsur-unsur materiil telah terpenuhi sehingga unsur "Barangsiapa" yang merupakan unsur formil sebagaimana telah dipertimbangkan terlebih dahulu dalam putusan ini haruslah dinyatakan telah terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362 Jo Pasal 65 Ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana dalam dakwaan subsider telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan subsider;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit motor merk Yamaha Jupiter Z 110 CC, tahun 2009, Nomor rangka :MH330C0029J381102, Nomor Mesin :30C-381027, warna Hitam dengan Velg warna Hijau dan 1 (satu) lembar STNK motor merk Yamaha Jupiter Z 110 CC, tahun 2009, Nomor rangka :MH330C0029J381102, Nomor Mesin :30C381027, Nomor Polisi: DN 4655 YS, warna Biru Hitam yang telah disita dari Terdakwa namun berdasarkan fakta hukum dipersidangan bahwa sepeda motor tersebut merupakan milik bapak Terdakwa maka dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap barang bukti berupa 33 (tiga puluh tiga) buah tabung gas LPG 3 Kg, oleh karena telah selesai dipergunakan dalam pembuktian perkara, Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada yang berhak;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Jumlah korban perbuatan Terdakwa banyak;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa terus terang mengakui perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa tidak mengajukan permohonan pembebasan biaya perkara, maka Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 362 Jo Pasal 65 Ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 73 dari Halaman 75 Putusan Nomor: 16/Pid.B/2021/PN Enr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Suherman Alias Emmang Bin Sukur** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana Dakwaan primer Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan primer Penuntut Umum;
3. Menyatakan Terdakwa **Suherman Alias Emmang Bin Sukur** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian yang dilakukan secara berulang**" sebagaimana Dakwaan Subsider Penuntut Umum;
4. Menjatuhkan pidana kepada **Terdakwa** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1) 1 (satu) unit motor merk Yamaha Jupiter Z 110 CC, tahun 2009, Nomor rangka :MH330C0029J381102, Nomor Mesin :30C-381027, warna Hitam dengan Velg warna Hijau;
 - 2) 1 (satu) lembar STNK motor merk Yamaha Jupiter Z 110 CC, tahun 2009, Nomor rangka :MH330C0029J381102, Nomor Mesin :30C381027, Nomor Polisi: DN 4655 YS, warna Biru Hitam;
Dikembalikan kepada Terdakwa;
 - 3) 33 (tiga puluh tiga) buah tabung gas LPG 3 Kg;
Dikembalikan kepada yang berhak;
8. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Enrekang, pada hari Senin, tanggal 14 Juni 2021 oleh kami, Muhammad Musashi Achmad Putra, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Muhammad Ridwan Siregar, S.H., Zulkifli Rahman, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 15 Juni 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Nurchaya, SH, Panitera Pengganti pada

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Enrekang, serta dihadiri oleh Ainul Yasmin, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

ttd

Hakim Ketua,

ttd

Muhammad Ridwan Siregar, S.H. Muhammad Musashi Achmad Putra, S.H., M.H.

ttd

Zulkifli Rahman, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Nurcaya, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)